

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT
TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT**

TESIS
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:
MUHAMMAD YUNUS
NPM: 1320010039



MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD YUNUS
NPM : 1320010039
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP
PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH)
KHALWAT DI KOTA MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT

Disetujui untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.Ediwarman,SH.,M.Hum) (Dr. Abdul Hakim Siagian,SH.,M.Hum)

PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

MUHAMMAD YUNUS
1320010039

Konsentrasi: Hukum Pidana

”Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk PPs.

UMSU dan dinyatakan **Lulus** dalam Ujian Tesis, pada Hari kamis, 22 Maret 2018”

Panitia Penguji

1. Prof.Dr.H.EDIWARMAN,SH.,M.Hum 1.....
Ketua
2. Dr. ABDUL HAKIM SIAGIAN,SH,M.Hum 2.....
Sekretaris
3. Dr. RAMLAN,SH.,M.Hum 3.....
Anggota
4. Dr. DEDI HARIANTO,SH.,M.Hum 4.....
Anggota
5. Dr. MARLINA,SH.,M. Hum 5.....
Anggota

Abstrak

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

Muhammad Yunus¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan perubahan dan perluasan tindak pidana (jarimah) dengan ruang lingkup seperti *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath* dan *Musahaqah.*, yang sebelumnya tindak pidana (jarimah) hanya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tentang Maisir dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/ Mesum, ketiga qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Tindak Pidana (jarimah) Khalwat adalah perbuatan yang dilarang di Aceh sebagai daerah yang melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah dalam kehidupan sosial masyarakat, perilaku yang identik dengan tindak pidana (jarimah) khalwat sering dipertontonkan oleh kawla muda tanpa ada ikatan perkawinan yang sah terutama di tempat-tempat objek wisata dan kafe-kafe di seputaran kota Meulaboh. Maka yang menjadi rumusan masalah tesis adalah sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana pengaturan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwat di kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Kedua*, bagaimana penerapan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwat di kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Ketiga*, bagaimana kebijakan terhadap penanggulangan tindak pidana (jarimah) khalwat di kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat untuk masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari buku-buku dan teks-teks serta naskah peraturan perundang-undangan yang ada kolerasinya dengan kasus ini, kemudian juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pembahasan kasus ini.

¹ Mahasiswa program pascasarjana ilmu hukum (pidana) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1320010039

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat kendala dan hambatan seperti, adanya dualisme ketentuan dalam penyelesaian hukum melalui peradilan dan luar peradilan, kemudian terkait dengan struktur dan infrastruktur hukum yang masih belum memadai.

Kebijakan terhadap penanggulangan tindak pidana (jarimah) khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilakukan melalui pendekatan *Penal* artinya harus ada efek jera pada pelaku dan juga sebagai pembelajaran bagi orang lain. Secara *Non Penal* pelaku harus dibimbing dan dibina melalui pendekatan kultural dan kearifan lokal, sehingga dengan demikian perilaku tindak pidana (jarimah) di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dapat diminimalisir dengan baik.

Kata kunci : Qanun, Jarimah, Khalwat.

Abstract

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF QANUN ACEH NUMBER 6 OF 2014 ABOUT JINAYAT LAWS RELATED TO CRIMINAL ACT (JARIMAH) KHALWAT IN THE CITY OF MEULABOH DISTRICT ACEH WEST

Muhammad Yunus¹

Qanun Aceh Number 6 Year 2014 About Jinayat Law is a change and expansion of crime (jarimah) with scope such as *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Sexual Harassment, Rape, Qadzaf, Liwath and Musahaqah.*, Formerly criminal (jarimah) is only stipulated in Qanun Aceh Number 12 Year 2003 About Khamar, Qanun Aceh Number 13 About Maisir and Qanun Aceh Number 14 Year 2003 About Khalwat / Mesum, these three qanun are stated no longer valid. Criminal (khanwah) Khalwat is an act that is prohibited in Aceh as an area that implements Islamic Sharia Kaffah in social life of society, behavior which is identical with khalwat crime (jarimah) is often shown by youth without any marriage bond which is valid especially in place- where attractions and cafes are surrounded Meulaboh city. So this thesis aims to examine and analyze the Application of Law of Aceh Qanun Number 6 Year 2014 Related to the Crime (Jarimah) Khalwat in the town of Meulaboh West Aceh district.

The research method used in this research is by studying the books and texts as well as the manuscript of legislation that there is collation with this case, then also conducted interviews with some informants related to the discussion of this case

The result of the research shows that the regulation of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 has been running well, but in its implementation there are still obstacles and obstacles such as, dualism of provision in the settlement of law through judicial and outside court, then related to structure and legal infrastructure which still not enough, then the execution of the caning that is often delayed due to no budget allocation.

Policy on Law Enforcement on Criminal Actors (Jarimah) Khalwat in Meulaboh City of West Aceh Regency is done through Penal approach means that there must be a deterrent effect on the perpetrator and also as learning for others. Non Penal perpetrators must be guided and nurtured through cultural approaches and local wisdom, so that the behavior of criminal acts (jarimah) in the city of Meulaboh West Aceh district can be minimized well.

Keywords: Qanun, Jarimah, Khalwat

¹ Graduate student of law science (criminal) University of Muhammadiyah Sumatera Utara with Student Identity Number 1320010039

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi hamba nikmat dan rahmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah dan amalan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sebagai sebuah kajian yang hendaknya bermanfaat. Shalawat serta salam juga dipersembahkan kepada junjungan Rahmatan Fil'alamin Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang senantiasa tanpa pamrih dan keluh kesah dalam membawa ummatnya dari kegelapan ke jalan yang terang dipenuhi cahaya Ilahiah, sehingga apa yang dirasakan saat ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Pascasarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat”**.

Penyusunan dan penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian spirit dari orang-orang yang menyayangi penulis dan mendukung dalam penyelesaian Tesis ini. Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda tercinta Alm. Muhammad Bidin Bin Jaiz (semoga

Allah SWT memberikan tempat yang baik kepada Ayahanda tercinta disisinya) dan ucapkan terima kasih juga kepada Ibunda tersayang Maneh Binti Abdullah perempuan yang paling berkontribusi dan berjasa, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi hidup bagi penulis hingga sampai dengan saat ini. Ucapan terima kasih juga mendalam disampaikan kepada Isteri Tercinta Millaty Amalia dan Ananda Muhammad Khalil Yunus serta Ainayya Fathiyyaturrahma yang selalu memberikan spirit dan semangat tanpa kenal lelah kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan dan mendapatkan Gelar Magister Hukum, Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan keampunan dan karunia Nya kepada kita semua Amin.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan- rekan Pengurus Forum Dosen Universitas Teuku Umar Meulaboh dan rekan-rekan Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat serta rekan- rekan Mahasiswa Pascasarjana UMSU khususnya Program Ilmu Hukum yang telah banyak membantu baik itu melalui motivasi, bantuan moril maupun materil selama penulis menjalankan perkuliahan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankahlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, MAP
2. Bapak Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara H.M. Arifin Gultom SH., M.Hum.

3. Bapak Dr. Syamsul Bahri, M.Ap selaku Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr.H. Triono Eddy, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi yang dengan penuh perhatian mendukung penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan memberikan motivasi serta arahan dan saran dalam membimbing penulis sehingga Tesis ini selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan memberikan motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing penulis sehingga Tesis ini selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya terhadap diri penulis.

Melalui tesis ini semoga bermanfaat bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menegakkan hukum pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah khususnya di bidang penanganan tindak pidana (Jarimah) khalwat, serta menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melanjutkan studinya kepada jenjang strata III Amin.

Penulis merupakan manusia biasa, disadari atau tidak bahwa penulisan Tesis ini jauh dari kata “kesempurnaan”. Pada akhirnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, maka dari pada itu terlebih dahulu penulis mengucapkan maaf dan sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada semuanya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2018
Penulis

MUHAMMAD YUNUS
NPM: 1320010039

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Abstrak.....	i-iii
Kata Pengantar.....	iv-vii
Daftar Isi	viii-x
Daftar Tabel.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	16
F. KerangkaTeori dan Konsep	17
1. Kerangka Teori	17
2. Kerangka Konsep	20
G. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian	23

2. Metode Pendekatan	24
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel	24
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul data.....	26
5. Alat Pengumpul Data.....	27
6. Analisis Data.....	27

**BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
(JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT**

A. Delik Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	29
B. Pengaturan Larangan Khalwat di Aceh dan Kedudukan hukumnya.....	37
C. Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	53

**BAB III PENERAPAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT
TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA
MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT**

A. Penerapan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat.....	62
B. Penegakan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	75
C. Kultur Hukum Masyarakat Aceh Barat.	86

**BAB IV KEBIJAKAN TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA
MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT**

A. Kebijakan Penal Terhadap Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	92
B. Kebijakan Non Penal Terhadap Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Data Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Meulaboh Tahun 2014 s/d 2017.....	14
Tabel. 2	Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat dan Uqubatnya.....	50
Tabel. 3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kabupaten Aceh Barat.....	54
Tabel. 4	Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Entitas Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otoritas oleh pemerintah pusat dengan status otonomi khusus secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan amanah serta tindak lanjut dari penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh (*komprehensif*) pasca ditandatanganinya perjanjian damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sebelumnya Aceh disebut dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui pelaksanaan regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini diatur dalam undang-undang. Artinya, negara memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan serta melanjutkan apa yang telah menjadi ciri khas maupun nilai budaya di sebuah daerah untuk diintegrasikan secara nasional, sepanjang hal tersebut tidak bertujuan untuk memecah diri dari Negara, melainkan dapat mempersatukan komponen bangsa dan kepentingan hajat hidup orang banyak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan perkembangannya, tidak bisa disangkal mayoritas penduduknya muslim telah tertanam nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam kehidupan umat serta menjadikan bagian tidak bisa dipisahkan antara Agama Islam dan kehidupan umat muslim. Beranjak dari peradaban sejarah tersebut, hukum Islam dengan sendirinya terintegrasi dalam sistem hukum nasional dalam bentuk kanunisasi hukum Islam seperti di Aceh, yang telah diberikan kewenangan untuk dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.¹

Allah menyatakan kata Islam sebagaimana termaktub dalam firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat: 3, yaitu sebagai berikut:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama mu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.”²

Sejarah telah mencatat bagaimana perkembangan Islam di Aceh pada masa Kesultanan Iskandar Muda, perkembangan dan peradaban Islam sangat berjaya pada waktu itu bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, kerajaan-kerajaan lain pun tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Islam kala itu, sehingga terdapat satu istilah populer yang menjadi petuah bagi masyarakat Aceh sampai dengan saat ini “*Adat bak Po teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.*”³ Maksud dari hadits majah Aceh tersebut hukum

¹ Happy Saputra, *Kanunisasi Hukum Islam (Studi Sejarah, Polemik dan Implementasinya di Indonesia)*. Meulaboh: STAIN Tgk. Dirunding, 2010. Halaman. 205.

² Alquran Cordoba, *The Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an Untuk Hidup Anda*. Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012. Halaman 107.

³ Tim Riset JKMA Aceh, *Mukim dari Masa ke Masa*. Jaringan Masyarakat Adat (JKMA), 2008. Halaman 76.

adat ditegakkan dan dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan hukum syariat di tangan para ulama. Kesadaran-kesadaran masa lalu inilah yang membuat masyarakat Aceh berpikir kritis bagaimana caranya mencapai kejayaan-kejayaan itu kembali.⁴

Masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai tuntunan hidup serta bagian terpenting dalam kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sejak zaman Sultan Iskandar Muda sampai dengan saat ini masih sering diucapkan dalam memaknai pemberlakuan syariat Islam secara kaffah di Aceh seperti: “*Syari’at ngon adat lagee zat ngon sifeut*”⁵ artinya antara syariat dan adat bagaikan hubungan antara zat dengan sifat yang tak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara resmi dilaksanakan pada 15 Maret 2002 tepatnya 1 Muharram 1423H, dengan tujuan dasar untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* dalam aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Keistimewaan Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan dan melahirkan beberapa produk hukum turunan dalam bentuk *qanun* sebagai peraturan teknis pelaksana yaitu: *Pertama, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2003* tentang pelaksanaan syariat

⁴ Pedoman, *Penyelesaian/Sengketa/Perselisihan untuk Mewujudkan Perdamaian dalam Masyarakat Aceh*. Majelis Adat Aceh, 2013. Halaman 24.

⁵ Abdurrahman Kaoy, *Fungsi dan Peran Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2013 Halaman. 7

⁶ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah, 2001. Halaman 332.

Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam; *Kedua*, *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*; *Ketiga*, *Qanun* Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maysir* atau Perjudian; *keempat*, *Qanun* Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Khalwat atau Mesum. Dimana peraturan ini telah digantikan dengan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam penjelasannya di Pasal 125 ayat (1) disebutkan bahwa, syariat Islam dilaksanakan di Aceh meliputi aspek-aspek dibidang aqidah, syariah, dan akhlak. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan lagi, syariat Islam sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi bidang ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Syariat Islam⁷ sebagai kebutuhan dasar masyarakat Aceh akan membawa keselamatan diri, keluarga, dan masyarakat banyak. Ketentuan syariat Islam yang berisi berbagai perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk Allah SWT, dimaksudkan hanyalah untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Memeluk dan mengamalkan Islam secara kaffah adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, siapapun ia, dimanapun ia berada, apapun profesinya, di masa kapanpun ia hidup, baik dalam skala besar ataupun kecil, baik

⁷ Mahmud Syatut, Mendefenisikan Syariat Islam sebagai peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam wa syariah*, Mesir: Daar al-Qalam, 1996. Halaman 2.

menyangkut hukum privat maupun hukum publik, maka umat Islam wajib untuk melaksanakannya.⁸

Keuniversalan tersebut masuk semuanya dalam perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat: 208, yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كٰفَّةً ﴿٢٠٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan."⁹

Kehidupan umat Islam dalam segala aspek telah ditetapkan dan diterangkan dalam Al-Quran maupun beberapa hadits Rasulullah, dalam hal tertentu kehidupan kaum pria terpisah dari kaum wanita, seperti di rumah dan tempat tinggal yang sejenis lainnya, ataupun dalam kehidupan umum seperti pada ruang-ruang publik. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan yang diambil secara pasti dalam sejumlah hukum Islam yang berkaitan dengan pria dan wanita, maka hubungan pria dan wanita sangat dibatasi dalam Islam kecuali mahramnya, hal itu dalam rangka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan serta dapat menjerumuskan pada dosa.¹⁰

Perbuatan khalwat sangat dibenci oleh Allah, hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat: 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

⁸ Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia, 2002. Halaman 20.

⁹ *Op., Cit.*. Halaman 32.

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2001. Halaman 22.

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹¹

Allah SWT berfirman mengenai larangan hambanya melakukan zina dan perbuatan- perbuatan yang mendekati zina, yaitu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindakan perzinaan, seperti dalam firman-Nya, yaitu, (Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, yakni perbuatan dosa besar (dan suatu jalan yang buruk) (QS Al-Isra’:32) yaitu, seburuk-buruk jalan dan cara.

Dari Abu Umamah, ia berkata, “Sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi SAW. lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah! Izinkan Aku untuk berzina.’ Orang-orang mendatanginya lalu melarangnya, mereka berkata, ‘jangan, jangan.’ Rasulullah Saw. bersabda, *‘Mendekatlah’* Ia mendekat, lalu duduk, kemudian Rasulullah Saw. bersabda, *‘Apa kau menyukai berzina dengan ibumu?’* Pemuda itu menjawab, Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuan.’ Nabi Saw. bersabda, *‘Orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan ibu-ibu mereka. Apa kau menyukai berzina dengan putrimu?’* Pemuda itu menjawab, ‘Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan. ‘Nabi Saw. bersabda, *‘Orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan putri-putri mereka. Apa kau menyukai berzina dengan bibimu dari pihak ayah?’* Pemuda itu menjawab, ‘Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuan.’ Nabi Saw. bersabda, *‘Orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan bibi-bibi mereka. Apa kau menyukai berzina dengan bibimu dari pihak ibu?’* Pemuda itu menjawab, ‘Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuan.’ Nabi Saw. bersabda, *‘Orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan bibi-bibi mereka.’* Kemudian, Rasulullah Saw. meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa, *Ya Allah! Ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya.* Setelah itu, pemuda itu tidak pernah melirik siapa pun.” Ibnu Abi Dunya berkata dengan bersumber dari Al-Haitsam bin Malik bahwa Nabi Saw. bersabda, *“Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah melainkan dosanya*

¹¹*Op., Cit.* Halaman 285.

seorang yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal baginya.”¹²

Kejahatan atau perbuatan tercela (*Al-qabih*) adalah apa yang dicela oleh *syari'* (Allah). Perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika diterapkan oleh hukum *syara'* bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya, tidak lagi dilihat besar atau kecilnya kejahatan. *Syara'* telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenakan sanksi termasuk dalam hal ini perilaku khalwat.¹³

Pelarangan mengenai perilaku atau perbuatan khalwat ditegaskan dalam Hadits Rasulullah SAW. berikut ini:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
لَاخْلُؤَنَّ أَحَدُكُمْ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *Khala-yakhulu* yang berarti “*sunyi*” atau “*sepi*”. Sedangkan menurut istilah, khalwat itu suatu keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain, dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekati diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duan ditempat sunyi atau terhindari dari orang lain antara seorang pria dan wanita yang

¹² Ibnu Katsir, ‘Imaduddin Abul Fida, *Tafsirul Quranil Azimi*, jilid 9. Tahqiq Mustafa As-Sayyid Muhammad, et.al. Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000. Halaman 5-6.

¹³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002. Halaman 135.

tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (*Al-Mahram* artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara). Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.¹⁴

Kemudian, dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Siapa saja yang beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir, janganlah sekali-kali ia berkhalwat dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiga di antaranya adalah setan.”¹⁵

Berkaitan dengan hal ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur tentang masalah kesusilaan¹⁶, bahkan jauh lebih rinci dan detil dari qanun khalwat, akan tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan konsep berfikir. Perilaku khalwat akan tetap menjadi sebuah perbuatan melawan hukum baik ditempat terbuka maupun ditempat tertutup. Artinya orientasi hukum pengaturan tentang khalwat sebagai sesuatu untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga umat Islam secara menyeluruh khususnya di Aceh.¹⁷

Khalwat sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf¹⁸ atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ada ikatan perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa khalwat adalah perilaku antara

¹⁴ Al Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006. Halaman 80.

¹⁵ *Op.cit.* Halaman 24.

¹⁶ Pasal 532 KUHP; Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denada paling banyak dua ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah: 1. Barang siapa dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; 3. Barang siapa ditempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.

¹⁷ Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009. Halaman 40.

¹⁸ Mukallaf adalah dewasa atau baligh yang telah menjadi subyek hukum Allah. Lihat, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Khalwat/Mesum. Halaman 3.

seseorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, tanpa disertai oleh mahram, maka perilaku tersebut hukumnya haram, meskipun kedua-duanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dalam ajaran Islam. Sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwat yang dikhawatirkan akan menjurus pada perbuatan zina.¹⁹

Menurut Al Yasa' Abubakar, dalam bukunya yang berjudul *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* dijelaskan bahwa, khalwat menurut fiqih suatu keadaan berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya, hal tersebut sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Di samping itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan khalwat karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam karena perilaku tersebut dapat membawa kepada perbuatan zina.²⁰

Penyusunan produk hukum syariat dan pemberlakuannya di Aceh berada dalam bingkai sistem hukum nasional karena Aceh merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Positifisasi norma hukum dari Al-Quran dan As-sunnah ke dalam *qanun* Aceh dilakukan melalui proses

¹⁹ *Op.cit.* Halaman 35.

²⁰ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007. Halaman 3.

legislasi (*tagnin*), yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentukan *qanun* Aceh.²¹

Hukum pidana Indonesia *jarimah* disebut dengan perbuatan pidana, atau beberapa istilah lain seperti peristiwa pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.²²

Menurut Kansil, kejahatan adalah perbuatan pidana dalam kategori berat. Secara umum dibagi dua: *pertama*, kejahatan terhadap peraturan negara seperti pemberontakan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negara yang sedang menjalankan tugasnya; *kedua*, kejahatan terhadap kepentingan hukum manusia yang mencakup jiwa (pembunuhan), tubuh (penganiayaan), kemerdekaan (penculikan), kehormatan (penghinaan), dan milik (pencurian dan perampokan). Dalam KUHP, seluruh kejahatan akan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati dan pidana penjara.²³

Sistem hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), perbuatan pidana disebut *jarimah*. Ahli hukum pidana Islam klasik, Imam al-Mawardi mengemukakan definisi *jarimah* sebagaimana dikutip Muhammad Salim Al-Awa yang artinya :

*Larangan-larangan yang ditetapkan oleh syari' (Allah) dan diancam dengan had atau ta'zir.*²⁴

Mahzhurat yang dimaksud dalam definisi al- Mawardi diatas mencakup larangan-larangan *syara'*. *Syara'* memerintahkan suatu perbuatan berarti melarang

²¹ Syah Rizal Abbas, *Pengantar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013. Halaman 5.

²² Adami Chazali, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005. Halaman 67-69.

²³ *Ibid.* Halaman 124.

²⁴ Abdul "Azis "Amir, *Al-Ta'zir fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikral-'Arabi, 1976. Halaman 56.

meninggalkannya, sebaliknya berarti melarang suatu perbuatan berarti memerintahkan untuk meninggalkannya. Karena itu antara perintah dan larangan adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pelarangan terhadap ketentuan-ketentuan *syara'* tersebut, baik dalam arti meninggalkan perintah atau pun larangan apabila diancam dengan hukuman ditetapkan sebagai *jarimah* atau perbuatan pidana.²⁵

Pelaku tindak pidana (*jarimah*) sebagaimana dalam ketentuan Hukum Qanun Jinayat, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XVIII Pasal 128 dijelaskan bahwa :

1. Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas pengaruh dari pihak mana pun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.`
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana), yang didasarkan atas syariat Islam.

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Aceh.²⁶ Kemudian keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/204 Tentang

²⁵ *Ibid.* Halaman 34.

²⁶ *Op.cit.* Halaman 332.

Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Pengadilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²⁷ Sebelumnya juga Pemerintah Aceh telah mengeluarkan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam yang diberikan otoritas atau kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *ahwal al-syakhsyah, mu'amalah*, dan *jinayah*.²⁸ Penerapan syariat Islam di Aceh tidak cukup dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam, akan tetapi ada beberapa perangkat lembaga lain sebagai pendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, seperti Dinas Syariat Islam,²⁹ Wilayatul Hisbah,³⁰ Pejabat yang berwenang, pihak Kepolisian³¹ dan Majelis Permusyawaratan Ulama.³²

Pelanggaran syariat Islam dibidang Jarimah khalwat harus dicegah dan ditanggulangi secara serius melalui penegakan hukum dengan instrumen hukum

²⁷ *Op.cit.* Halaman 254.

²⁸ Mahkamah Syar'iyah bertugas mengurus perkara *mu'amalah* (perdata), *jinayat* (Pidana) yang sudah ada qanunnya dan merupakan pengganti Pengadilan Agama yang sudah tidak berlaku di Aceh. Lembaga ini adalah pengadilan yang mengadili pelaku pelanggaran Syariat di Aceh. Baca, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Halaman 11.

²⁹ Lembaga ini yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggungjawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Baca, Himpunan "*Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*". Edisi Kesembilan, Tahun 2011. Dinas Syariat Islam Aceh.

³⁰ Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari. Baca, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

³¹ Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*. Halaman 3.

³² Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek syariat islam. Baca, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

yang ada, penanggulangan perilaku khalwat ini sebagai bagian dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian penanggulangan Jarimah khalwat tetap dilakukan melalui sarana “penal (hukum)”. Dalam hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada akan tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri.³³

Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, penerbitan Qanun Hukum Jinayat sebagai upaya memperkuat eksistensi Syariat Islam di Aceh, yang diketahui selama ini penegakan Syariat Islam hanya dilandasi pada Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14. Penerbitan Qanun Jinayat sebagai penyempurna aturan hukum syari’at Islam di Aceh.

Perilaku yang diduga melakukan tindak pidana (Jarimah) khalwat acap kali dipertontonkan oleh masyarakat terutama kawula muda baik di jalanan maupun di kafe-kafe, serta di tempat-tempat objek wisata yang ada diseperti Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, jika diinventarisir pelaku khalwat itu sangat identik dengan kaum muda mudi tanpa adanya ikatan pernikahan. Menurut data yang peneliti peroleh dari Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2013 60 kasus, tahun 2014 terdapat 134 kasus, sementara pada tahun 2015 terdapat 45 kasus, tahun 2016 28 kasus dan tahun 2017 26 kasus khalwat yang ditanganinya.

³³ Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media group, 2010. Halaman 78.

Menurut lembaga *Wilayahul Hisbah* hanya ada beberapa kasus saja yang diproses serta dilimpahkan dan diadili ke Mahkamah Syar'iyah, agar mendapatkan putusan hukum bagi sipelaku sementara sisanya diselesaikan melalui Non Peradilan (adat) dimana peristiwa hukum khalwat itu terjadi, seperti dinikahkan dilakukan pembinaan dan lain sebagainya. Kebijakan seperti ini tentu sangat mencederai rasa keadilan hukum bagi masyarakat, mengingat Aceh adalah daerah yang diberlakukan syariat Islam secara kaffah, apalagi aturan dan ketentuan hukum terkait dengan hal tersebut sudah diberlakukan di Aceh sebagaimana yang tertuang dalam *Qanun* Aceh Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Khalwat/ mesum. Jo. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Tabel 1
Data Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Meulaboh
Tahun 2014 s/d 2017

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Jo. Qanun Nomor 6 Tahun 2014	60 kasus Khalwat	45 kasus Khalwat	28 kasus Khalwat	35 kasus Khalwat
2.	Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Jo. Qanun Nomor 6 Tahun 2014	18 kasus Khamar/ minuman keras	2 kasus Khamar/ minuman keras	4 kasus khamar/ minuman keras	2 kasus Khamar/ minuman keras
3	Qanun Nomor 13 Tahun 2014 Jo. Qanun Nomor 6 Tahun 2014	8 kasus Maisir/ Judi	8 kasus Maisir/ judi	-	-

Sumber: Kantor Wilayahul Hisbah Tahun 2017

Menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka peneliti memandang penting untuk mengkaji dan menganalisis serta melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, yaitu dengan mengangkat Tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

B. Perumusan Masalah

Adapun hal mendasar yang menjadi perumusan masalah dalam kajian dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana penerapan hukum *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana kebijakan terhadap penanggulangan tindak pidana (jarimah) khalwat di Kota Meulaboh untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan Hukum *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwatdi Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan tentang penangterhadap ulangan tindak pidana (jarimah) khalwat di Kota Meulaboh kabupaten Aceh Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa sumbangsih pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran khalwat/mesum.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penegakan syariat Islam khususnya dalam penegakan hukum khalwat/mesum.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran dan kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti diperpustakaan yang berada pada lingkungan Akademis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang telah lalu maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui bahwa belum ada penelitian menyangkut masalah “Analisis Hukum terhadap penerapan Qanun Aceh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat”. Dengan demikian penelitian ini asli dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:³⁴

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur, konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi dan fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut jika timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Menurut Zainuddin Ali, kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu; 1). Teori hukum; 2). Asas hukum; 3). Doktrin hukum; 4).Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2004. Halaman 106.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Halaman 79.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum yang dipelopori oleh Lawrence M Friedman. Menurut teori ini *legal behavior* (prilaku hukum) adalah prilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika berperilaku secara khusus atau mengubah prilaku karena diperintah oleh hukum atau karena tindakan pemerintah atau amanat atau pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum.³⁶

- a. Perbuatan hukum (*rechtsandeling*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum, dianggap memang dikehendaki oleh sipelaku.
- b. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmaticgedaad*), yaitu perubahan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dimana dianggap sipelaku tidak sengaja menghendaki akibat hukum tersebut.

Menurut *Friedman* sistem hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Hukum sering dianggap mengacu pada aturan dan pengaturan, sedangkan sistem hukum lebih luas dari hukum, sistem hukum membedakan antara pengaturan dan aturan itu sendiri, mulai dari struktur, lembaga, dan proses mengisinya. *Friedman* menjabarkan bahwa agar sistem hukum dapat bekerja dengan baik harus memenuhi tiga unsur utama yaitu :

1. *Legal Substance* (Subtansi Hukum)
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum)
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Subtansi Hukum adalah segala aturan atau norma-norma maupun pola perilaku dari manusia yang ada atau diatur dalam subtansi hukum yang ada

³⁶ . Lawrence M. Friedmen, 1977, (Law and Society And Introoction) Legal Teori Muhammad Arifin, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993. Halaman 28.

tersebut, substansi hukum merupakan produk dari hasil sebuah keputusan dan aturan-aturan yang ada, baik yang sedang dalam proses pembuatan maupun yang sudah ditertibkan, dan aturan-aturan yang tidak tertulis yang hidup dan berjalan dalam masyarakat juga dapat disebut sebagai substansi hukum.

Struktur hukum adalah sebuah institusi atau lembaga yang melaksanakan atau menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri, termasuk proses-proses penegakan hukum yang ada di dalamnya. Institusi atau lembaga yang ada dalam penegakan hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) yang dalam hal ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan.

Budaya Hukum dianggap sebagai suatu sikap manusia dan masyarakat umum terhadap hukum itu sendiri, mulai dari pemahaman hukum, hingga sikap dari masyarakat dalam melaksanakan atau mentaati hukum tersebut.

Perubahan hukum biasanya terjadi dua bentuk, yaitu masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mensahkan perubahan tersebut, perubahan yang terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi.³⁷ Sedangkan bentuk yang lain adalah hukum alat mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam bentuk ini perubahan hukum ini harus dikehendaki dan harus direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa, teori tersebut di atas mempunyai kolerasi dan relevansi dengan objek penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena Aceh

³⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek pengubah hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009. Halaman 10-11

merupakan bagian yang terintegrasi dengan Negara Republik Indonesia dengan diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep-konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur tersebut secara mendalam.³⁸
2. Penerapan adalah perihal mempraktekkan³⁹. Sedangkan menurut beberapa pendapat dari para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan terkait suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan tertentu yang digunakan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana yang tersusun sebelumnya.⁴⁰
3. Hukum adalah peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah.⁴¹ Sementara pada definisi yang lain disebutkan bahwa hukum

³⁸ MediaInternet, <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.

³⁹ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Aneka Ilmu Bekerja sama dengan Difa Publisir, 2008. Halaman 809.

⁴⁰ AA. Waskito, *Kamus Praktis 2014. Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media, 2010. Halaman 214.

⁴¹ *Op.cit.* Halaman 365.

sebagai suatu sistem kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain⁴²

4. *Qanun* Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sesuai dengan asas hirarki peraturan perundang-undangan maka *qanun* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang Otonomi Khusus terkait. Hal ini sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).⁴³
5. Khalwat merupakan perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Permasalahan khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, akan tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikan tanpa adanya ikatan pernikahan.⁴⁴ Secara terminologis dalam hukum Islam, khalwat atau mesum didefinisikan sebagai keberadaan pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan atau halal untuk dinikahi di suatu

⁴² *Op.cit.* Halaman 7.

⁴³ Wahidin Adam, *Peraturan Daerah Bersifat Khusus*. Jurnal Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah Ditjen, 2008. Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁴ Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariat Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008. Halaman 279-280.

tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik sisi laki-laki maupun perempuan.⁴⁵

6. Istilah *qanun* sudah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya Melayu. Kitab “Undang-Undang Malaka” yang disusun pada abad ke enam belas Masehi telah menggunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang, istilah ini dalam bahasa Melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih. Dalam literatur Melayu Aceh, istilah *qanun* sudah lama digunakan, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul *QanunSyara’* Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku Dimulek pada tahun 1257 atas perintah Sultan Alauddin Mansyur Syah.⁴⁶
7. Secara etimologis *qanun* (untuk selanjutnya ditulis “*kanun*”) yang berbentuk jamaknya *qanawin* adalah *rule, statute, code* peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Berdasarkan makna kebahasaan ini, *qanun* didefinisikan dengan sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia dalam hubungan kemasyarakatan yang harus dita’ati, dihormati oleh masyarakat, dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut.⁴⁸

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Iktar Baru Van Hoeve, 1996. Halaman 78.

⁴⁶ Abubakar Al Yasa’ dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007. Halaman 6.

⁴⁷ *Op.cit.* Halaman 143.

⁴⁸ *Op.cit.* Halaman 206

8. Meulaboh merupakan Ibu kota Kabupaten Aceh Barat dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan dengan luas wilayah 130.06 meter persegi, terletak di Pesisir Pantai Barat Selatan Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Disamping sebagai pusat pemerintahan Kota Meulaboh juga sebagai pusat perdagangan dan industri dalam kawasan Barat Selatan Aceh.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁰

- a. Penelitian terhadap asas- asas hukum; misalnya terhadap hukum positif tertulis seperti dalam hal ini KHUP dan Qanun atau penelitian terhadap kaedah hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu dengan dilakukan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan tertentu serasi vertikal dan horizontal, apabila peraturan perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk dalam bidang yang sama.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Barat dalam Angka*. Meulaboh: Bappeda Aceh Barat, 2015. Halaman 5.

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjau singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Halaman 12-13.

- d. Penelitian sejarah hukum, yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahapan-tahapan perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan keilmuan untuk mencoba menyusun tahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan Qanun Aceh yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Selain menggunakan metode pendekatan normatif peneliti juga menggunakan pendekatan empiris (*Yuridis Sosiologi*), maka peneliti memulai dari berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya ketentuan hukum positif.

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, karena di daerah tersebut termasuk daerah hukum berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Khalwat.

b. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁵¹ Menurut Sugiono, populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukannya hanya orang, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau oleh objek itu.⁵²

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atas sebagian populasi.⁵³ Pada definisi yang lain disebutkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁴

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai dengan tahun 2017 yang berkaitan dengan tindak pidana khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Penentuan sampel dari penelitian ini mengacu pada kriteria sebagai berikut: *pertama*, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang pernah menangani perkara khalwat; *kedua*, Jaksa Penuntut Umum yang juga pernah menangani perkara khalwa; *ketiga*, penyidik dari Polres Aceh Barat yang pernah menangani perkara ini. Maka yang di wawancarai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 1 orang;

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Dikutip dari. Ediwarman, 2014. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. (Panduan Tesis dan Desertasi). Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 1997. Halaman 98.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2010. Halaman 117.

⁵³ *Ibid.* Halan. 100.

⁵⁴ *Ibid.* Halaman 117.

2. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Meulaboh 1 orang;
3. Penyidik dari PPNS dari WH Kabupaten Aceh Barat 1 orang;
4. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat 1 orang;
5. Kepala Wilayatul Hisbah 1 orang.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

Pertama, tahapan persiapan. Pada tahap ini peneliti memulai dengan mengumpulkan data skunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, setelah itu dikonsultasikan dengan pembimbing untuk proses penyempurnaan. Setelah itu peneliti juga menyusun rangkaian alat meneliti dan pengurusan izin penelitian.

Kedua, tahap penelitian ini. Ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan dengan membagi kedua tahapan lain, yang bertujuan untuk memfokuskan materi penulisan yang diteliti, tahapan tersebut meliputi;

- 1) Tahapan penelitian kepustakaan. Penelitian ini untuk memperoleh data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- 2) Tahapan penelitian lapangan. Sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang disusun dan disiapkan sebelumnya.

Ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, peneliti menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan menganalisis data skunder dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya peneliti membuat laporan awal. Setelah selesai peneliti membuat laporan akhir dan melakukan konsultasi kembali dengan pembimbing.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua alat pengumpul data, yaitu, studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data-data, yang meliputi; buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data-data dengan pedoman wawancara terarah (*directive interview*) yang memiliki arahan dan struktur tertentu seperti; rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan, serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, serta membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menekankan pada analisis kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi

yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut bisa berupa kata-kata atau teks. Kata-kata atau teks tersebut dianalisis.

Hasil analisis tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang mendalam. Sesudahnya peneliti membuat perenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian keilmuan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.⁵⁵

⁵⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Grasindo Aditama, 2010. Halaman 7.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

A. Delik Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Tindak pidana (jarimah) dalam hukum Islam mempunyai kaedah menyatakan bahwa, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana (jarimah) bagi orang yang melakukan perbuatan selama tidak ada dalam nash yang jelas.¹ Tindak pidana kesusilaan dalam konteks hukum Islam dikenal dengan istilah “jarimah” atau perbuatan tercela (*Al-qabih*). Suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika diterapkan oleh hukum syara’ bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan tanpa melihat lagi tingkat tercelanya, artinya tidak melihat besar kecilnya kejahatan. Hukum syara’ telah menetapkan sebagai perbuatan dosa (*zadunub*) yang harus diberikan sanksi. Khalwat merupakan washilah atau peluang untuk mendekati perbuatan zina, maka khalwat termasuk salah satu jarimah (tindak pidana) dan diancam dengan ‘uqubat takzir.²

Dilihat dari objek perbuatan melawan hukumnya Jarimah Khalwat sama dengan tindak pidana kesusilaan yang dilarang dan haram hukumnya, akan tetapi memiliki orientasi hukum yang terkait dengan harkat dan matabat serta harga diri

¹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di indonesia*. Bandung : Angkasa, 1982. Halaman. 82.

² Abdulrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah., 2002. Halaman 135.

manusia. Berkaitan dengan hal tersebut sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat: 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”³

Ayat ini menyampaikan tentang larangan tegas oleh Allah SWT melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 terkait ‘Uqubat⁴ dan Ta’zir⁵ terhadap tindak pidana (Jarimah) khalwat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau

³ *Op., Cit.* Halaman 285.

⁴ Uqubat merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kriminalitas yang bertujuan untuk menghukum pihak yang melakukan tindak kriminalitas, atau dengan kata lain bertindak sebagai *kaffarat* (tebusan) dan upaya perbaikan terhadap pelaku kriminal, juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindak kriminalitas, serta berfungsi sebagai sarana ganti rugi bagi pihak-pihak yang menjadi korban tindak kriminalitas. Lihat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*. Halaman 2.

⁵ Ta’zir merupakan jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah. Lihat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Halaman 3.

Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan bahwa :

Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan dalam ketentuan Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

Ketentuan Uqubat dan Ta'zir terhadap tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana tersebut di atas sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Khalwat/ Mesum yang dijelaskan dalam Pasal 22 sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di ancam dengan Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 9 (Sembilan) kali, paling sedikit 3 (tiga) kali dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan Uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam bulan) paling singkat 2 (dua) bulan dan atau denda paling singkat 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pelarangan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 adalah jarimah Ta'zir.

Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan substansi hukum tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan substansi Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun

2003 Tentang Khalwat/ Mesum, hal tersebut dapat dilihat pada ancaman Uqubat cambuknya lebih berat, kemudian denda berupa 100 gram emas murni dan kurungan penjara 10 bulan.

Delik kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam BAB ke XIV dari buku ke dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam *weaboek fanstrevecth voor nederlandsch indie* juga disebut sebagai *misdrijven tegen di zeden* ketentuan pidana yang telah diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimanapun perbuatan itu dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam kehidupan seksual mereka.⁶

Terkait pelarangan perilaku kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selengkapnya dijelaskan dalam pasal 281 dan 297 KHUP sebagai berikut⁷ :

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. Halaman 7.

⁷ *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Restu Agung, 2005. Halaman. 96- 103

2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan perbuatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa dengan menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegahnya atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Pasal 283 bis

Jika bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat disebut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. Seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ isteri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 74.
- (4) Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan ini tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan 294.

Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya belum jelas atau yang bersangkutan belum waktunya kawin;
2. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh dengan di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara lima belas tahun.

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak limas ribu rupiah.

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak lak-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Berdasarkan penjelasan beberapa pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa dilihat dari bentuk perbuatan melawan hukumnya, tindak pidana (jarimah) khalwat sama seperti tindak pidana kesusilaan, bahkan tindak pidana kesusilaan

jauh lebih rinci bahkan sistematis, namun demikian keduanya tetap memiliki orientasi hukum yang berbeda dalam penerapan hukumnya. Orientasi pengaturan hukum terkait tindak pidana (jarimah) khalwat untuk kemaslahatan dan kemamfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain baik di dunia maupun akhirat, karena sumber hukum tersebut dari Alquran dan Hadits.

B. Pengaturan Larangan Khalwat di Aceh dan Kedudukan Hukumnya

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 7 menyatakan bahwa “ Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Kemudian pada Pasal 13 (1) menyatakan bahwa “Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/ kota diatur dengan Qanun Aceh. Sedangkan pengertian Qanun dalam pasal 1 (17) dinyatakan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa Qanun Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disingkat dengan Qanun) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kendatipun dari satu sisi qanun adalah peraturan daerah, akan tetapi dari sisi lain qanun tidak tunduk pada peraturan pemerintah karena qanun berada langsung di bawah undang-undang. Berhubung kedudukannya berbeda maka tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana pemahaman tentang makna, kewenangan dan kedudukan qanun dalam

sistematika hukum di Indonesia, apa kesulitan yang dihadapi dalam menjabarkan makna tersebut dan bagaimana kedudukan qanun dalam hubungan pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Sebelumnya akan dijelaskan sedikit tentang sejarah dan makna otonomi khusus (*lex specialis*) di Aceh.

Istilah qanun sudah digunakan sejak lama dalam bahasa dan budaya melayu, dalam Kitab Undang-Undang Malaka yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas Masehi telah dipergunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang, istilah ini dalam budaya Melayu digunakan sama dengan adat, dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tercantum dalam adat dengan hukum yang tertera dalam hukum fiqih. Kuat dugaan istilah *qanun* masuk dalam budaya Melayu dan bahasa Arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Dalam literatur barat istilah ini sudah digunakan sejak lama, jika merujuk kepada hukum Kristen (*camon law*) yang sudah ada sejak sebelum Islam. Dalam bahasa Aceh istilah ini relatif sangat populer dan tetap digunakan di tengah masyarakat, karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip masalah ini, dalam literatur Melayu Aceh pun qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh* yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Ini berbicara beberapa aspek di bidang hukum,

pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan. Dapat diartikan dalam arti sempit bahwa qanun itu suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas qanun sama dengan istilah hukum atau adab. Dalam perkembangannya *qanun* merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.⁸

Saat sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “Pengaturan Daerah Plus” atau peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 poin (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 23 (1) qanun dibentuk oleh DPR Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan ini mengikuti semangat rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama yang berisi “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Qanun

⁸.Al Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*. Dinas Syariat Islam NAD, 2007. Halaman 7 .Sebagaimana dikutip dalam Kitab Fiqih : Liaw Yock Fang :1975:178.

merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus di Provinsi Aceh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional.

Kedudukan peraturan daerah dalam urutan sistem perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dalam Pasal 7 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah berikut ini :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Kemudian selanjutnya di Pasal 8 disebutkan :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah, atas perintah Undang-Undang, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau setingkat.
2. Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Menurut tata urutan peraturan perundang-undangan TAP MPR Nomor III/MPR/ 2000 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di atas, dengan sendirinya menempatkan Qanun Aceh sebagai subsistem dalam tata peraturan perundang-undangan nasional, bahkan sistem hukum nasional pada umumnya.

Qanun sebagai peraturan daerah “plus” tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.⁹ Permasalahannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 (21) yang telah dikutip di atas,

⁹ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung :LPPM-UNISBAH, 1995. Halaman 9.

menjadikan qanun tidak sama persis dengan peraturan daerah, tetapi diberikan kekuatan khusus yaitu peraturan pelaksana langsung untuk undang-undang dalam otonomi khusus yang menjadi kewenangan provinsi Aceh. Dengan kata lain qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang secara hirarki berada langsung di bawah undang-undang tidak diselingi oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Beranjak dari ketentuan ini, maka barang kali tidak ada keraguan bahwa untuk pelaksanaan otonomi khusus yang menjadi kewenangan provinsi, qanun setingkat dengan peraturan pemerintah.

Kesimpulan di atas menjadi penting karena dalam “penjelasan umum” Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas “*lex specialis derogat lex generalis*” dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun. Dalam rumusan ini muncul pertanyaan ketentuan atau peraturan apa yang dapat disingkirkan oleh Qanun Provinsi Aceh. Dari uraian di atas maka tidak berlebihan apabila qanun dapat menyampingkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden dalam konteks otonomi khusus yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan “Rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh”. Ketentuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa undang-undang yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11

tahun 2006 khusus yang berkaitan dengan Aceh yang diterbitkan sesudahnya maka tidak secara serta merta terus berlaku di Provinsi Aceh. Undang-undang tersebut baru dianggap berlaku setelah mendapat konsultasi dan pertimbangan dari DPR Aceh. Terkait dengan hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Qanun Aceh dapat mengenyampingkan undang-undang yang baru diterbitkan yang berkaitan dengan kepentingan Aceh yang tidak sinergi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas yang oleh undang-undang otonomi khusus diminta (disahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.
- c. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.¹⁰

Kedudukan qanun dalam hubungan dengan penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh perlu dikaji dan dijelaskan oleh para akademisi dan praktisi secara jernih dan tanpa ada pra sangka, sehingga posisinya dan kewenangannya yang di atas tadi dikatakan setingkat dengan peraturan pemerintah dan bahkan undang-undang, dapat dipahami dan diterima oleh para pembuat kebijakan dan pencari keadilan.

Melalui pengkajian dan penjelasan ini nanti, para pembuat pencari keadilan dan bahkan para pengamat hukum secara umum akan mudah dapat memahami bahwa qanun dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi

¹⁰ Al Yasa' Abubakar dan M. Daod Yoesoef, , *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Provinsi NAD*. Dinas Syariat Islam : Banda Aceh, 2006. Halaman 23.

Aceh dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi, yang dalam keadaan tertentu bisa dikesampingkan oleh peraturan daerah. Akan tetapi sebagai konsekwensi diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Aceh maka produk legislatif daerah dapat saja menyimpang dari produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya suatu materi qanun yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi keputusan Presiden (apalagi dengan keputusan menteri) yang bersinggungan dengan otonomi khusus, maka Mahkamah Agung harus menyatakan bahwa qanun itulah yang berlaku untuk provinsi Aceh. Sedangkan Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri berlaku secara umum di seluruh Indonesia.¹¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapat legalitas formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, dalam aspek kehidupan beragama yang didukung oleh pelaksanaan di bidang adat serta pendidikan. Pelaksanaan Syariat Islam diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ada beberapa Bab yang mengatur tentang penegakan hukum yaitu Bab XVIII terkait Mahkamah Syar'iyah, kemudian Bab XXVI terkait institusi Kepolisian dan Bab XXVII terkait institusi Kejaksaan. Berkaitan dengan institusi Kepolisian dan kejaksaan tidak ada perintah untuk mengaturnya dengan qanun, yang ada hanya terkait Kepolisian dalam Pasal 207 (4) "Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Aceh dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian RI dengan memperhatikan ketentuan hukum Syariat Islam, budaya dan adat istiadat.

¹¹ Jimli Asshiddigie, *Penataan kembali Sumber Tertip Hukum RI Dalam Rangka Amandemen Kedua UUD 1945*, Jakarta : BPMPR-RI, 2000. Halaman 29

Sementara terkait dengan lembaga Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 208 (2) “Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis dibidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syariat Islam”. Mengenai lembaga Mahkamah Syar’iyah karena menjadi objek utama penelitian penulis maka dikutip sebagai berikut :

Pasal 128

- (1) Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pihak manapun.
- (2) Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lembaga peradilan tidak diotonomikan pada daerah, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai regulasi otonomi khusus di Aceh adalah peradilan

Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah syar'iyah. Melihat redaksi dalam dua pasal di atas, dan sistematika sesudah Kepolisian dan Kejaksaan maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 masuk dalam bidang hukum. Sehingga pelaksanaan Syariat Islam sebagai bagian dari otonomi khusus di Aceh dapat dikatakan berinduk kepada dua bidang ada yang bidang agama berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan ada yang ke hukum yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai daerah yang berotonomi khusus.

Tahun 2002 tepatnya pada bulan Oktober disahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, tepatnya pada tanggal 14 Oktober Tahun 2002, yang substansinya adalah mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi (Pasal 2) dan menetapkan kewenangannya (Pasal 49) yang meliputi bidang hukum perdata keluarga (*al ahwal as-syakhshiyah*), perdata keharta bendaan (*mu'amalah*) dan pidana (*jinayat*). Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 menjelaskan dalam pasal 53 dan pasal 54 bahwa hukum materil dan formil dalam pelaksanaan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah ditetapkan dalam qanun terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa produk qanun telah disahkan yaitu :*pertama*, qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam; *kedua*, qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*; *ketiga*, qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maysiratau Perjudian; *keempat*, qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Khalwat atau Mesum.

Dimana peraturan ini telah digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terkait dengan hukum formil telah disahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.¹² Selanjutnya Ruslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud nestapa dan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.¹³ Rupert Cross sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁴ menyatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan. H.L.H Hart sebagaimana dikutip H.L Packer mengemukakan bahwa pidana mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mengandung penderitaan dan konsekwensi- konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan kepada pelaku atau yang diduga benar-benar melakukan tindak pidana.
3. Dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain dari pelaku
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa berdasarkan sesuatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.¹⁵

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, 1981. Halaman. 109-110.

¹³ Ruslan Saleh, , *Stelsel Pidana Indonesia*, 1979. Jakrta. Halaman. 5

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori kebijakan Pidana*. Bandung, 1984. Halaman 37

¹⁵ H.L. Packer, *The limits of The Sanction Stanford*. Satanford Uniersity, 1969. Halaman

Beberapa pengertian tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung asas yang mengatur harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterapkan seluruhnya baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Adapun asas tersebut antara lain adalah;¹⁷

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju, 201. Halaman 22.

¹⁷ Muladi, , *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung., 1992. Halaman. 23

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat sebagaimana perubahan atas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ mesum terdapat beberapa perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan pidana (Jarimah). Suatu delik atau perbuatan pidana (Jarimah) disamping harus memenuhi unsur-unsur umum juga terdapat unsur-unsur khusus yang kadangkala berbeda antara suatu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana lainnya.

Adapun unsur-unsur umum yang secara kumulatif harus ada pada setiap perbuatan pidana (Jarimah) adalah tiga unsur, yaitu :¹⁸

1. Ada Nash atau ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini bisa disebut dengan Unsur Formil (rukun syar'i)
2. Dalam hukum Islam unsur ini didasarkan kepada suatu kaedah yang berbunyi : “Laa hukma li af'aali al'uqalaai qabla wurudi annashshi (tidak ada hukum terhadap perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum ada nash/ ketentuan hukum.” Dalam hukum pidana umum juga ada suatu asas yang semakna dengan kaedah tersebut yaitu: “ Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” (tidak ada hukuman bagi kejahatan/ pidana kalau belum ada ketentuan dalam undang-undang).

¹⁸ Armia Ibrahim, *Unsur-unsur delik dalam Perbuatan Pidana dal Qanun Nomor 13,14 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004*. Makalah pembekalan Jaksa di Bidang Syariat Islam Provinsi NAD. 2005. Halaman. 4

3. Adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah (perbuatan pidana), baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur Materiel (rukun maddi).
4. Pelaku/ pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang diperbuatnya. Unsur ini disebut Unsur Moril (rukun adabi).

Selain unsur-unsur umum tersebut di atas, setiap delik atau tindakan pidana (jarimah) yaitu:

1. Melakukan perbuatan Khalwat;
2. Menyelenggarakan Khalwat;
3. Menyediakan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan Khalwat;
4. Mempromosikan jarimah Khalwat;
5. Membantu.

Tabel 2

Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat dan Uqubatnya

No	Bentuk Jarimah	Subjek hukumnya	Uqubatnya	Keterangan
1	Melakukan Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat	Orang/ perorangan	Cambuk paling banyak 10 kali atau denda 100 gram emas murni	Uqubat Ta'zir
2	Menyelenggarakan Khalwat	- Orang/ perorangan - Badan hukum - Badan usaha	Cambuk paling banyak 15 kali atau denda 150 gram emas murni	Uqubat Ta'zir

3	Memberikan fasilitas	Sda	Sda	Sda
4	Mempromosikan	Sda	Sda	Sda
5	Membantu	Sda	Sda	Sda

Sumber : (Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

Jarimah dan jinayah sebenarnya mempunyai pengertian yang sama, dapat diartikan sebagai tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang dilarang oleh syariat. Konsep kejahatan dalam syariat dan hukum barat tidak memiliki perbedaan yang prinsipil kecuali terkait sumber hukumnya yang mana syariat bersumber dari Allah (Al-quraan dan Hadist), sedangkan sumber hukum barat dari akal atau logika manusia meskipun sebagian bersumber dari moralitas agama.¹⁹

Hukum pidana Islam membagi tindak pidana (jarimah) dalam tiga bagian yaitu :

1. Hudud adalah tindak pidana (jarimah) yang bentuk jenis dan kadar hukumannya telah ditetapkan dalam Nash (Al-quraan dan Hadist). Hudud ditunjukkan dalam tiga jenis tindak pidana seperti, *zina* (hubungan suami isteri terlarang), *qazf* (menuduh berzina), *syurb* (minuman khamar), *sariqah* (mencuri), *Hirabah* (garong), *riddah* (keluar dari Islam).
2. Qishash- diyat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan khususnya pada tindak pidana (jarimah) pembunuhan dan perlukaan terhadap anggota badan. Qishash

¹⁹ Soufian M, Saleh, *Unsur-unsur Jarimah dalam Qanun Syariat Islam*. Makalah pembekalan Jaksa dalam bidang Syariat Islam se Prov. NAD, 2005. Halaman. 4

merupakan hukuman balasan yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman ini bagi pembunuhan sengaja yang tidak dimaafkan oleh ahli waris terbunuh. Qishash juga diterapkan bagi jarimah perlukaan sejenis yang dilakukan dengan sengaja. Sementara diyat adalah hukuman terhadap pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah dan perlukaan tak sengaja.

3. Ta'zir adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran terhadap perbuatan selain dengan diancam dengan hudud, qishash-diyat dan kafarat. Secara kebahasaan ta'zir berasal dari kata *azara* atau *azzara* yang berarti *mana'a* (melarang), *adaba* (mendidik), *waqqara* (membebani). Akan tetapi digunakan makna sebaliknya, sehingga makna ta'zir adalah *almushrah* (pertolongan) sebab ta'zir adalah hukuman yang sifanya mendidik dan mencegah pelakunya dari hukuman yang lebih berat.²⁰

Pancasila kedudukannya sebagai *Staatsfundamentalnorm*, dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa telah menciptakan suatu norma, artinya sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah dijabarkan lebih lanjut pada jenjang norma yang berada dibawahnya yaitu di dalam aturan dasar negara (*Staatgrunesetz*), dalam hal ini adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma yang diciptakan tersebut lebih lanjut oleh Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁰ Abdul 'Aziz, *Al- Ta'zir fi al Syariah al Islamiyah*. Khairo : Dar al- Fikral- Arabi, 1976. Halaman 56.

Pada jenjang selanjutnya Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan jenjang norma yang berada di bawahnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

C. Pelaksanaan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04 ° 06- 04° 47 Lintang Utara dan 95° 52- 96°30 Bujur Timur dengan luas mencapai 2.927,95 Km². Dengan mekarnya Desa Keramat pada Tahun 2013, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 33 Mukim dan 322 Gampong. Sebanyak 192 Desa berada di dataran dan 83 Desa terletak di lembah, 47 Desa terletak di lereng. Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudra Indonesia. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya dan sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia. Kecamatan terluas adalah Sungai mas yang menempati 26,7% wilayah Aceh Barat, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan yang merupakan Ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat, kecamatan terdekat dari ibu kota adalah kecamatan Meureubo, Samatiga

dan Kaway XVI, sedangkan kecamatan terjauh kecamatan Woyla Timur, kecamatan Panton Reu, dan Kecamatan Sungai mas.²¹

Berkaitan dengan luas wilayah kecamatan dalam kabupaten Aceh Barat serta jumlah penduduk dan penyebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan	Luas wilayah Km)	Jumlah Penduduk
1	2	3
Johan Pahlawan	44,91	616808
Samatiga	140,69	14624
Bubon	129,28	7080
Arongan Lambalek	130,06	11494
Woyla	249,04	13079
Woyla Barat	123,00	7462
Woyla Timur	132,60	4472
Kaway XVI	510,18	20855
Meureubo	112,87	29100
Pante Ceureumen	490,25	10656
Panton Reu	83,04	6146
Sungai Mas	781,73	3668

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat

Penduduk Kabupaten Aceh Barat terdiri dari penduduk asli atau pribumi dan juga pendatang, mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Barat adalah suku Aceh asli, suku jawa, padang, melayu dan batak serta tionghoa. Bahasa Aceh bahasa yang digunakan oleh masyarakat Aceh Barat, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa Ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas dan kantor. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan rakyat Aceh pada umumnya. Hukum Islam menjadi aturan dasar dalam

²¹ Badan Pusat Statistik, *Aceh Barat dalam Angka*. Meulaboh : Bappeda Kabupaten Aceh Barat, 2015. Halaman 3-4.

kehidupan masyarakat Aceh Barat. Agama Kristen menjadi bagian dari populasi , sementara budha juga menjadi bagian, terutama warga tionghoa (cina), sementara rumah ibadahnya memang tidak nampak resmi didirikan, namun pelaksanaan ibadahnya tetap berlangsung pada ruko-ruko seputar kota Meulaboh. Perbedaan etnis sepertinya tidak menjadi kendala dalam kehidupan masyarakat, mereka tetap hidup damai dan memiliki toleransi beragama yang kuat, tepat juga Aceh Barat disebut pusat perdagangan dan industri di wilayah pesisir barat selatan Aceh.²²

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh secara resmi dilaksanakan pada tanggal 15 Maret Tahun 2002 tepatnya 1 Muharram 1423 H oleh Gubernur Aceh Abdullah Puteh dengan tujuan dasar adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam aspek kehidupan masyarakat sebagaimana amanah dalam peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di Aceh merasakan perubahan itu.

Pada Tahun 2003 Pemerintah Aceh telah menerbitkan 14 (empat belas) qanun 3 (tiga) qanun diantaranya memuat tentang pemberlakuan pidana dan pembedaan yaitu hudud dan ta'zir yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tentang Khalwat/ mesum, ketiga qanun tersebut diundangkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Juli 2003, dengan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2003 masing-masing dengan Nomor 12; Nomor 26 Seri D Nomor 13; Nomor 27 Seri D

²² Media Internet, <http://infonusa.wordpress.com>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017

²³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh., 2011. Halaman 332.

Nomor 14. Ketiga qanun tersebut diintegrasikan dan disempurnakan ke dalam Qanun Hukum Jinayat yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2014 yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Pada Bab X Ketentuan Penutup Pasal 74 di jelaskan pada saat Qanun ini berlaku:

- a. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29) ; dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/ Meusum (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian pada Pasal 5 disebutkan, Qanun ini berlaku untuk sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh;
- b. Setiap orang yang bukan beragama bukan Islam yang melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh bersama dengan orang-orang Islam dan memilih serta dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat;

- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Qanun Syariat Islam hanya bisa dijerat kepada sipelaku yang beragama Islam, karena pada prinsip dasarnya adalah menganut asas personalitas keislaman, kecuali jika ada pelaku yang beragama non Islam melakukan tindak pidana (jarimah) bersama dengan orang Islam maka baginya tetap diberlakukan hukum nasional pada umumnya, terkecuali orang non Islam tersebut menundukkan diri. Artinya jika ia meminta agar dihukum dengan syariah, maka hukum syariah tidak menolaknya, itu pengecualian dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 129.

Menurut Syahrial Abbas Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, jika pelanggaran Qanun Syariat Islam yang dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam itu tidak diatur dalam KUHP atau hukum Nasional, maka penggunaan nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat dijadikan dasar pertimbangan hakim, oleh karena itu tidak mengenal istilah kekosongan hukum dalam konteks ini. Hal tersebut dijelaskan terkait dengan adanya kasus pertama non muslim dihukum berdasarkan Qanun Hukum Jinayat Aceh, menurutnya orang yang bukan beragama Islam tidak boleh dihukum dengan Syariat Islam.²⁴ Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan Syariat Islam di

²⁴ Media Internet, [http/ kbri.id](http://kbri.id). Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2017.

Aceh menjamin rasa keadilan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi orang-orang yang bukan beragama Islam yang tinggal di Aceh.

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat berlaku sejak tahun 2004 yang dibawah koordinasi Dinas Syariat Islam yang dibentuk pada bulan Februari Tahun 2004 pada saat itu Kepala Dinas Pertama dijabat oleh Drs. H. Salahuddin Hanan. Pelaksanaannya pertama kali dilakukan dengan sosialisasi terhadap beberapa produk hukum qanun yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh. Sosialisasi yang pertama dilakukan terkait dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kemudian selanjutnya disusul dengan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang khamar Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/ Mesum (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 sebagai mana telah diubah menjadi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk langsung dan tidak langsung. Dalam bentuk kegiatan langsung seperti penyuluhan, yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan. Disamping itu juga di sampaikan melalui majelis taklim dan tempat-tempat pengajian serta melalui mimbar khutbah Jum'at yang di fasilitasi oleh para Mubalig atau khatib yang telah ditunjuk oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui spanduk dan baliho serta brosur yang isinya adalah

informasi tentang Qanun dimaksud terutama di kota Meulaboh dan beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat yang dianggap ada potensi pelanggaran syariat.²⁵

Diberlakukannya pidana dan pemidanaan Hudud dan Ta'zir melalui Qanun tersebut yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan otoritas dan telah diundangkan dalam lembaran daerah, maka pidana dan pemidanaan Hudud dan Ta'zir telah memenuhi kriteria berlakunya yuridis menurut *Teori Stufenbau* atau teori mengenal sistem hukum oleh Hans Kalsen. Menurut teori ini berlakunya yuridis disebutkan bahwa system hukum merupakan system anak tangga dengan kaedah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaedah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang pada norma hukum yang mendasar (*grund norm*). Teori jenjang norma hukum Hans Kalsen ini diilhami dari teori muridnya Adolf Markl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*Das Doppelte Rechtsantiliz*). Menurut Adolf Markl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga norma hukum itu mempunyai masa berlakunya, suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.²⁶

Teori jenjang norma Hans Kalsen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky dalam teori jenjang norma

²⁵ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. Alfian, SH tanggal 29 Desember 2017.

²⁶ Hans Kalsen, *General Theory Law and State*. Neu York : Russel and Russel, 1971.

hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*). Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma-norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang norma hukum dari satu Negara itu juga berkelompok-berkelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam satu Negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas ²⁷:

- a. *Staats fundamental norm* (Norma Fundamental Negara)
- b. *Staatsgrungezets* (Aturan Dasar/ pokok Negara)
- c. *Formell Gzets* (Undang-Undang Formal)
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonomi)

Dengan teori tersebut di atas ingin menguji apakah pidana dan pembedaan Hudud dan Ta'zir memiliki dasar berlaku yuridis atau tidak dengan menggunakan tolak ukur kriteria kedua dari teori Kalsen, maka kedua teori tersebut di atas akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan ini.

Teori Hans Kalsen dan Teori Hans Nawiasky jika digunakan sebagai alat untuk meneropong tata susunan norma hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terlihat bahwa di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam satu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

²⁷ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2006.

berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara (*Staats fundamental norm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya adalah merupakan norma hukum tertinggi yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum serta menentukan berlakunya atau tidak norma itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Barat berjalan baik sebagaimana *legal formalnya*, baik itu dalam aspek formil maupun materil termasuk pula dalam konteks upaya pencegahan maupun dalam konteks penegakan hukumnya. Pengaturan hukum tindak pidana (Jarimah) Khalwat yang berlaku di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat pada khususnya sah (*legitimate*) dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena Aceh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Indonesia baik dalam aspek historis, sosiologis, filosofis dan konstitusional.

BAB III

PENERAPAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

A. Penerapan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat

Sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu elemen pendukung selain hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi dan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Menurut teori hukum Islam (Usul Fiqh), hukum Islam terbentuk atas empat landasan yaitu Alquran dan Sunnah (landasan materil), ijma' (landasan formal), dan Qiyas (aktifitas penyimpulan analogi yang efisien). Dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri berlaku tiga katagori hukum yaitu; *Pertama*, Hukum Syariat (terdapat dalam Alquran dan Hadits) yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu kegiatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat sebab atau penghalang. *Kedua*, Fiqh (Ilmu atau hasil pemahaman para ulama mujtahid) tentang hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dalil-dalil yang rinci. *Ketiga*, Siyasa Syariah (Kewenangan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan untuk melakukan

kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu.¹

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam, di dalam Bab IV mengenai hukum materil dan formil dalam Pasal 53 menyebutkan “ Hukum materil dan formil yang akan digunakan dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa “ Hukum materil yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariah Islam yang akan diatur dalam Qanun”. Pasal 54 menyebutkan bahwa” Hukum formil yang akan digunakan oleh Mahkamah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariah Islam yang akan diatur dengan qanun Aceh.

Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dijadikan sebagai hukum formil atau hukum acara dalam memproses, memeriksa serta mengadili segala bentuk tindak pidana (jarimah) sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetap akan berlaku di Aceh jika suatu tindak pidana (jarimah) tidak diatur dalam qanun hukum jinayat. Berkenaan dengan tindak pidana (jarimah) sebagaimana dalam Pasal 3 Poin 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan ruang lingkup adalah sebagai berikut :

- a. Khamar;
- b. Maisir;

¹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991. Halaman 11.

- c. Khalwat;
- d. Ikhtilah;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerksaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

a. 1. Disahkannya Hukum Acara Jinayat dan Hukum Jinayat sebagai sebuah Produk Hukum

Peradaban sejarah masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang sejak abad ke VII masehi, telah melahirkan suasana masyarakat budaya Aceh yang Islami yang dijaga dan dilestarikan, sehingga muncul ungkapan bijak disebutkan “ *Adat bak putro Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*”. Secara terminologis hadis majah Aceh tersebut hukum adat ditegakkan dan dikendalikan oleh pemerintah, sementara hukum syariat dikendalikan oleh para ulama.²

² Alyasa’ Abubakar dan M. Daud Yoesoef, *Qanun sebagai peraturan pelaksana otonomi khusus diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh :Dinas Syariat Islam NAD, 2006. Halaman 21.

Menurut Sorjono Soekanto, disebutkan bahwa pada sistem hukum modern, hukum administrasi berkembang dengan pesat dan hukum peraturan perundang-undangan makin besar peranannya dalam masyarakat. Proses legislasi yang sebenarnya merupakan hasil perkembangan politik semakin melembaga sehingga menjadi sarana yang dianggap sesuai untuk menyelaraskan hukum dengan kondisi sosial dalam masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang. Di dalam perkembangan selanjutnya timbul perangkat atau *hirarki* perundang-undangan yang semakin tegas, dengan ruang lingkup berlakunya. Lembaga atau bidang-bidang legislatif semakin besar pula peranannya. Tekanan diletakkan pada masalah-masalah integratif dan usaha untuk membentuk hukum-hukum yang lebih *komprehensif*. Dengan berkembangnya lembaga *legislative* yang semakin strategis kedudukan dan peranannya, pembentukan hukum dengan yang terencana dengan baik akan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengadakan perubahan atau menciptakan hal-hal yang baru.³

Perubahan dan perkembangan politik di Indonesia terkait dengan kepentingan Aceh dalam proses legislasi telah mengakomodir dan mewujudkan kepentingan dan spirit masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah diseluruh aspek kehidupan yang tertuang dalam produk hukum peraturan perundang-undangan di Aceh termasuk Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang

³ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Cv. Rajawali, 1984. Halaman 72-73.

Khalwat/ mesum sebagaimana telah diubah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Tindak Pidana yang disebut dalam pasal-pasal qanun tersebut adalah *jarimah* dan termasuk dalam katagori pelanggaran hal ini dapat dilihat dan dibaca pada Pasal 23 dan 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Hukum acara yang digunakan berkaitan dengan tindak pidana (*jarimah*) adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pada BAB IV mengenai Penyelidik dan Penyidik serta Penuntut Umum Qanun ini mengatur sebagai berikut :

Pasal 9

Penyidik PPNS atau Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) berwenang sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran qanun dan/ atau Peraturan perundang-undangan lainnya.;
- b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan pengeledahan, penangkapan dan penahanan;
- e. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dan Saksi;
- h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
- i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;

- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/ atau
- k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Penuntut Umum berwenang sebagai berikut :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dan Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan Pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahan atau penahanan lanjutan dan/ atau mengubah status tahanan lanjutan dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan untuk datang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun ini dan/ atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, merupakan salah satu sarana, yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dan Negara. Dalam hal ini sudah barang tentu ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan formulatif (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan dan perumusan norma-norma atau ketentuan hukum yang mengaturnya. Terkait norma hukum pidana dalam hal ini adalah meliputi Hukum

pidana materil (KUHP), sedangkan hukum pidana formal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan Hukum Pelaksana Pidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kemudian tahap kedua merupakan tahap operasional. Jadi hukum pidana yang dirumuskan tersebut selanjutnya secara operasional bekerja lewat satu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Tujuan Sistem peradilan pidana ini menurut Marjono Reksodiputro,⁴ adalah :

1. Mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Membahas mengenai masalah pidana dan pemidanaan, terdapat teori-teori tentang pemidanaan (*Theories of Punishment*),⁵ yaitu: *Pertama, Removal of Socially Dangerous Persons*, yaitu pengasingan orang-orang yang secara sosial berbahaya. Artinya, mereka disingkirkan dari kegiatan kemasyarakatan dalam lingkungan sosial dengan tujuan agar lingkungan sosialnya itu menjadi bersih dari orang-orang jahat. Terhadap teori ini Hyman Gross memberikan kritiknya yaitu:

⁴ Marjono Reksodiputro, , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. Halaman 86.

⁵ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University, 1979.

1. Bahwa hukum pidana itu sesungguhnya hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumnya bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana tidak memastikan tentang seseorang itu mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi, teori ini telah melampaui kewenangan dari hukum pidana.
2. Bahwa memindahkan orang yang berpotensi jahat dari lingkungan masyarakatnya dengan tujuan agar masyarakat menjadi bersih dan aman, justru membuka kemungkinan bagi orang tersebut mendapatkan pengalaman dan pelajaran tentang kejahatan ditempat pengalaman dan pelajaran tentang kejahatan ditempatnya yang baru (Penjara atau Lembaga Perasyarakatan).

Kedua; *Rehabilitation of Socially Dangerous Persons*, yaitu orang-orang yang secara sosial berbahaya itu diharapkan dapat diperbaiki dalam lingkungan yang baru. Kritik Gross terhadap teori ini, bahwa pengaruh penjara atau lembaga pemasyarakatan itu tidak dapat menjamin sepenuhnya untuk dapat memperbaiki penjahat, bahkan yang terjadi masih sangat jauh dari tujuannya. Tujuan perbaikan seharusnya direncanakan dengan matang berdasarkan hasil yang sudah diperhitungkan.

Ketiga; *Paying One's Debt to Society*, yaitu bahwa penjahat itu membawa hutang pada masyarakat karena perbuatannya telah merugikan masyarakat dengan cara "menjalani pidana". Kritik Gros terhadap teori ini, pembayaran hutang oleh penjahat itu tidak membebaskan cap atau stigma "penjahat".juga tidak dapat menjamin nama baiknya akan kembali pulih seperti sebelum ia dipidana.

Keempat; *The Intimidation of Deterrence*, yaitu bahwa pengancaman (intimidasi) berupa hukuman yang menakutkan (kesengsaraan yang diperoleh akan lebih besar dari pada kenikmatan yang diperoleh). Dimaksudkan agar mereka jera untuk melakukan kejahatan. Kritik *Groos* terhadap teori ini yaitu :

1. Intimidasi bukan merupakan dasar membenaran secara umum untuk suatu pemidanaan.
2. Bahwa kejahatan tertentu yang diancam dengan hukuman yang sangat berat, ternyata tidak menghalangi orang dari godaan untuk tidak melakukan kejahatan. Sebagai contoh pembunuhan sadis, penyelundupan dan lain-lain.

Kelima; *The Persuasion of Deterrence*, yaitu merupakan alternatif dari intimidasi. Jika cara intimidasi gagal, maka digunakan secara persuasif. Sikap persuasif mengandung maksud, berat atau ringannya pidana tidak mempengaruhi penjahat. Sedangkan tentang pidana, teori yang pertama muncul adalah teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Mengenai teori absolute tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan : Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.⁶

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1984. Halaman 10-11.

Teori ini mendapat reaksi dari teori relative atau teori tujuan (*deoltheorien*). Tujuan pidana menurut teori tujuan atau teori utilitarian bukan sekedar pembahasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa : pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembahasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetap mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang melakukan kejahatan).⁷

Kemudian muncul teori gabungan, kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan dalam rangka melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Sedangkan mengenai pemidanaan, terhadap teori-teori walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah perilaku kejahatan, sehingga terpidana akan menjadi manusia yang berguna di dalam masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini

⁷ *Ibid*, 1984. Halaman. 12.

dapat diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk “melindungi dan mensejahterakan masyarakat”. Menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki dan mensejahterakan sipelaku kejahatan itu sendiri.

Bertolak dari pandangan tersebut, maka setiap kebijakan untuk menghadapi masalah kejahatan dengan sanksi pidana penjara harus pula mempunyai tujuan ganda yaitu, disatu pihak merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dan disisi lain sebagai sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) sipelaku kejahatan.

Permasalahan pidanaaan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran filsafat mengenai tujuan diadakannya pidana. Dilihat dari konsep “pemasyarakatan”, pada hakekatnya perampasan kemerdekaan” seseorang itu hanya bersifat “sementara” sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan terpidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty reentry the community*, yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.⁸

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil atau pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khusus di Aceh dalam konteks jinayat,

⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni Bandung, 1992. Halaman 30.

berkaitan dengan hal ini di dalam BAB IX Ketentuan peralihan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 “ Dalam hal ini ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana diluar KHUP, maka yang berlaku adalah tindak pidana (jarimah) dalam Qanun ini”. Kemudian dalam Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 berlaku untuk sebagai berikut :

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang yang bukan beragama Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan Pidana diluar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan usahanya di Aceh.

a. 2. Kewenangan Penahanan

Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 21 dijelaskan yaitu :

- 1). Untuk kepentingan penyidikan, Penuntutan, Penyidikan dan/ atau pelaksanaan ‘Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dapat dilakukan penahanan.
- 2). Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan.
- 3). Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut umum melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

- 4). Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Mahkamah Syar'iyah, Hakim dengan Penetapannya berwenang melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan.
- 5). Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat Hakim, Hakim dapat mengeluarkan penetapan penahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 22 di jelaskan sebagai berikut :

- 1). Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi Jarimah.
- 2). Penahanan atau penahanan Lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat Jarimah yang disangkakan dan didakwakan di tempat ia di tahan.
- 3). Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib di beritahukan pada keluarganya.

- 4). Penahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan, mencoba, membantu atau turut serta melakukan Jarimah.

B. Penegakan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Menurut Lawrence M. Friedman (seperti dikutip Ade Maman Suherman, 2004: 11-12) Sistem hukum merupakan satu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Struktur hukum (legal structure) merupakan institusionalisasi dari entitas- entitas hukum. Struktur sistem hukum sangat berkaitan dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur hukum, mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim serta Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dalam konteks struktur hukum masih terdapat kendala dan hambatan oleh institusi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat dimana Penyidik PPNS yang menangani perkara Jinayat hanya satu orang, selama ini keberlasungannya diback-up oleh lembaga Polres Aceh Barat untuk menanggulangi proses penyidikan. Direncanakan pada tahun 2018 ini akan dikirim dua orang untuk dilatih dan didik sebagai penyidik dengan sudah disetujuinya anggaran oleh DPRK sehingga dengan demikian unsur Penyidik di Lembaga Wilayatul Hisbah menjadi bertambah. Walaupun demikian, kami terus berkomitmen untuk mengimplementasikan pelaksanaan Syariat Islam berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana (jarimah) khalwat. Kemudian disamping itu sel atau tempat penahanan pelaku tindak pidana (jarimah)

khalwat belum ada hingga saat ini, selama ini menggunakan ruang kantor sebagai sel sementara atau ada yang dititip di Polres Aceh Barat. Selanjutnya kita juga terkadang terkait dengan anggaran makan pelaku yang ditahan tersebut karena support anggaran terbatas dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kendala dan hambatan sebagaimana tersebut diatas dapat diatasi asalkan kita punya komitmen dan untuk menegakkan hukum, disamping itu juga harus ada dukungan dari semua pihak termasuk dalam hal ini masyarakat.⁹

Berkaitan dengan persoalan tersebut diatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 127 ditegaskan bahwa “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam”. Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diinterpretasikan bahwa berjalan atau tidaknya penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan syariat Islam sangat tergantung dari *political will* pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Aceh Barat.

b. 1. Kewenangan Lembaga Wilayatul Hisbah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah disebutkan bahwa, *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam rangka

⁹ Wawancara dengan Kepala Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Sdr. Jufri, SH Desember 2017.

melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam Pasal 4 disebutkan *Wilayatul*

Hisbah mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Mutasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/ kepala gampong dan keluarga pelaku;
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam kepada penyidik.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- i. Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
- ii. Menegur, dan menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.

Adapun pelaksanaan tugas pengawasan seperti tersebut di atas meliputi sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam; dan

Sedangkan pelaksanaan tugas pembinaan meliputi sebagai berikut :

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan syariat Islam;
- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/ perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
- 3) Menyelesaikan perkara tersebut melalui rapat adat gampong;
- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Tata cara pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, menurut ketentuan Pasal 12 Keputusan Gubernur Aceh Tahun 2004 ada dua hal :

- 1) Secara langsung.
 - a) Dilakukan pembinaan oleh kelompok Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b) Dan atau langsung melibatkan perusahaan/ lembaga/ instansi/ pemilik perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama.
 - c) Dan atau langsung menegur dengan surat kepada lembaga/ instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali kearah yang sesuai dengan aqidah dan syariat.
- 2) Secara tidak langsung.
 - a) Dilakukan melalui ceramah-ceramah ditempat umum.

- b) Membaca booklet, dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tatacara pergaulan yang islami.
- c) Pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.

Syarat- syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang petugas *Wilayatul*

Hisbah adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Setia kepada Syariat Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Mampu dan *fasih* menjadi imam shalat berjamaah;
4. Berakhlakul karimah, jujur, adil dan berwibawa;
5. Lulus pendidikan dan pelatihan *Muhtasib*.

Ada beberapa kasus khalwat yang penyelesaiannya melalui di luar proses hukum formal yaitu dengan pendekatan adat, terkait dengan hal ini secara hukum pun memang ada ditegaskan dalam Qanun Jinayat, misalnya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat di nikahkan setelah kedua belah pihak menyetujuinya, disamping itu kedua orang tua para pihak pun menyetujui untuk dinikahkan. Karena hakekat pelarangan tindak pidana (jarimah) khalwat mencegah dari perbuatan dosa. Kendala sampai dengan saat ini adalah terkait infrastruktur penunjang belum memadai seperti penyidik ppns baru satu orang, rencana tahun 2018 ini akan dikirim dua orang untuk mengikuti pendidikan sebagai Penyidik. Walaupun demikian kami terus berkomitmen untuk mengimplementasikan pelaksanaan Syariat islam di Kabupaten Aceh Barat, Kendala selanjutnya sel atau tempat penahanan

pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat belum ada, selama ini menggunakan ruang kantor sebagai sel sementara atau kita titip di Polres Aceh Barat. Kemudian, disamping itu juga terkadang terkait dengan biaya makannya pelaku yang ditahan (dalam proses penyidikan) tersebut karena support anggaran terbatas.

b. 2 Kewenangan Penyidik

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 Poin 18 menyebutkan, Penyidik adalah Pejabat Polri di Aceh dan PPN yang diberi kewenangan oleh Undang-undang dan/ atau Qanun untuk melakukan Penyidikan. Kemudian di Pasal 8 disebutkan lagi bahwa, Penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri; dan
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan/ atau Qanun.

Secara materi pengaturan hukumnya sudah sangat baik, baik dalam konteks hukum materil maupun formil, akan tetapi yang menjadi permasalahan berkaitan dengan instrumen penegakan hukumnya yang belum memadai, seperti permasalahan sumber daya manusia (sdm) Penyidik, jumlah Penyidik yang terbatas dan persoalan *support* anggaran dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian masing-masing institusi sebagaimana ruang lingkup Qanun Jinayat seperti, *Wilayatul Hisbah*, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syari'ah belum ada sebuah pemahaman yang sama tentang bagaimana penanganan pelanggaran Qanun Jinayat, terutama dalam hal persoalan *support* anggaran yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang

Pemerintah Aceh menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau kota. Dalam aspek formil atau teknis masih terdapat kendala misalnya, terkait seperti permasalahan sumber daya manusia Penyidik, jumlah Penyidik dan persoalan anggaran yang belum mendapat perhatian maksimal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian disamping itu, masalah sel tahanan yang belum ada sampai dengan saat ini, selama ini ruang kerja yang dipakai untuk sel sementara atau dititip di Polres Aceh Barat, padahal terkait ini sangat penting dalam rangka penegakan hukum Jinayat. Kemudian masalah non teknis, masih ada oknum tertentu yang mencoba untuk mem back up dan menghalang- halangi proses penegakan hukum Jinayat. Bahkan pun ada dugaan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sipelaku dimana peristiwa khalwat dibiarkan dan ditonton terlebih dahulu bahkan ada yang direkam melalui telepon seluler, sebenarnya sebelum peristiwa terjadi semua pihak harus mengantisipasi dan atau menghentikan peristiwa tersebut karena sebagai bagian dari *ama ma'ruf nahi mungkar*. Kemudian, ketika peristiwa tindak pidana (jarimah) khalwat dilaporkan kepada *Wilayatul Hisbah* oleh masyarakat atau pelapor dimana tempat peristiwa itu terjadi, masyarakat acap kali tidak bersedia untuk menjadi saksi, ketika ditanya oleh petugas *Wilayatul Hisbah* kepada masyarakat yang melaporkan hal tersebut, mereka takut dan khawatir ketika sipelaku di vonis 'uqubat cambuk, maka saksi atau sipelapor yang menjadi sasaran pelaku, menurut mereka. Ketika diberikan pemahaman ada Undang-undang perlindungan saksi, bahwa saksi itu dilindungi maka mereka tetap tidak mau, dengan

sendirinya kasus tersebut tidak bisa ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.¹⁰

b. 3 Kewenangan Penuntut Umum

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 poin 22 menyebutkan, Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh Qanun ini dan Peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya pada Bab XV dijelaskan bahwa :

Pasal 133

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu Jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syariah Kabupaten/ kota yang berwenang mengadili.

Pasal 134

- 1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap apa belum.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 139

- 1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

¹⁰ Wawancara dengan Penyidik PPNS Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Sdr, ANSHARI, S.Ag, Desember 2017.

- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dengan surat dakwaan.
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu terjadi.

Kendala memang ada dalam hal pelaksanaan eksekusi, berkaitan permasalahan *support* dan atau pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat selaku penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 127. Sehingga perkara tahun 2014,2015, 2016 yang sudah divonis dilaksanakan eksekusi tahun 2017. Kemudian kendala selanjutnya adalah jika pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat masih berstatus sebagai anak, karena di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh belum ada satupun hakim yang bersertifikasi sebagai hakim peradilan anak. Berkaitan dengan hal ini sebenarnya khusus pelakunya yang berstatus anak harus merujuk pada peradilan anak. Berkaitan dengan peradilan anak di Aceh itu diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini Pergub tersebut tak kunjung diterbitkan, padahal ini sangat penting dalam rangka memberikan rasa keadilan pada anak. Kemudian selanjutnya agak sedikit sulit terkait alat bukti, seperti misalnya mengenai saksi, ketika dipanggil tidak mau datang untuk didengar keterangannya di Mahakmah Syar'iyah, alasannya bisa macam-macam takut kepada yang diduga sebagai pelaku dan lain sebagainya, sementara disatu

sisi kita dikejar oleh *dead line* . Dalam aspek non teknis juga masih ada kendala seperti misalnya, keluarga pelaku terus melobi dan meminta agar kasusnya dihentikan atau tidak dilanjutkan dengan berbagai macam cara yang ditempuh.¹¹

b.4 Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Pasal 128 disebutkan bahwa:

- 1) Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- 2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- 3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) yang berlandaskan atas syariat Islam.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) sebagai dimaksud pada ayat 3 diatur dengan qanun Aceh.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 148 dalam acara pemeriksaan dipersidangan disebutkan bahwa sebagai berikut :

¹¹ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Sdr, Dedek, SH 21 Desember 2017

- 1) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu masuk kewenangannya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari persidangan.
- 2) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk hadir di Mahkamah Syariyah.

Secara pengaturan hukumnya sudah berjalan dengan baik dan maksimal serta tidak ada kendala mulai diproses maupun sampai dengan pelaksanaan eksekusi, pada prinsipnya Mahkamah Syari'ah selaku lembaga yang diberikan kewenangan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dan menyelesaikan perkara Jinayat berlandaskan pada yang disebut *dengan legal formal*. Kemudian dalam aspek teknis memang ada kendala seperti masalah keuangan, jika berbicara tentang tanggung jawab, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa "Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Syariat Islam". Berkaitan dengan hal tersebut sampai saat ini di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh belum ada ruang tahanan untuk para Terdakwa, serta ruang tunggu jaksa, kemudian ruang sidang

khusus anak juga belum ada. Namun demikian proses penanganan perkara tindak pidana (jarimah) terus berlangsung sebagaimana biasanya.¹²

Dari beberapa kutipan wawancara tersebut diatas dapat dipahami bahwa penegakan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat masih terdapat kendala dan hambatan, terutama dalam hal teknis, baik di Lembaga Wilatul Hisbah, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah hal tersebut terlihat belum memadainya infrastruktur penunjang dalam rangka proses penanganan perkara tindak pidana (jarimah) seperti misalnya permasalahan sumberdaya manusia terkait dengan keberadaan Penyidik yang saat ini masih satu orang, kemudian tempat penahanan terduga pelaku tindak pidana (jarimah) belum ada, kemudian biaya untuk memberikan makan yang terduga pelaku tidak tersedia, ruang tunggu Jaksa di Mahkamah Syar'iyah dan ruang sidang khusus untuk pelaku yang berstatus sebagai anak belum tersedia.

C. Kultur Hukum Masyarakat Aceh Barat

Subtansi Hukum yang baik dan struktur Hukum yang baik pula tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dan ditopang oleh budaya hukum dari masyarakat yang ada. Kesadaran hukum dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum. Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan

¹² Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Sdr, Dr. Jakfar, SH, MH Tanggal 27 Desember 2017.

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Sistem hukum yang tanpa didukung oleh budaya hukum tidak akan berjalan dengan baik dan menciptakan situasi sosial yang aman dan sesuai dengan yang dicita- citakan.¹³

Kesadaran akan hukum dari setiap masyarakat Aceh Barat merupakan cerminan dari budaya hukum dari masyarakat Aceh Barat itu sendiri. Budaya hukum merupakan kekuatan dari masyarakat yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Penegakan hukum salah satu unsur yang paling penting adalah budaya hukum, budaya hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Dalam tradisi hukum *civil law*, pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangat mudah, karena tradisi *civil law* menganut teori *fictie* hukum yang konsekwensinya semua orang dianggap telah tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang melanggar hukum, untuk tidak dihukum hanya dengan alasan tidak tahu hukum walaupun sebenarnya orang tersebut tidak tahu telah ada hukum baru. Untuk meningkatkan budayaakan sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak, akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang serba keterbatasan, hambatan akses informasi dan tingkat kesadaran masyarakat menghadiri kegiatan yang bersifat penyuluhan lain sebagainya. Aspek penyebaran informasi

¹³ Syahrizal Abbas, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2006. Halaman 6.

yang lamban juga sesungguhnya sangat mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Persoalan lain yang juga harus menjadi bagian yang tidak terhindarkan adalah bagaimana sosialisasi dan pendekatan budaya hukum dapat berjalan dengan baik. Salah satu yang dapat menghambat aktifitas hukum adalah ketika masyarakat sendiri tidak menyadari telah terjadinya perubahan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepertiya laju perubahan terkait peraturan perundang-undangan di Aceh tidak secara serta merta diketahui oleh masyarakat. Mengingat berbagai lapisan masyarakat yang beragam (*hitrogen*) akhirnya tingkat kepedulian untuk mengetahui sistem hukum yang baru tidak tersebar dengan baik dan merata dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kepada lembaga terkait (*stakeholder*) untuk lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait substansi hukum khususnya hukum Jinayat diseluruh lapisan masyarakat Aceh.

Jika tidak ada upaya pembudayaan hukum dalam masyarakat maka peraturan perundang-undangan apapun yang dibuat atau diterbitkan akan sulit dipatuhi dan dihormati, oleh karena itu diperlukan pembudayaan hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat secara terencana. Sebenarnya bagi masyarakat Aceh tidak sulit untuk diwujudkan karena antara budaya dan hukum tidak bisa dipisahkan khususnya hukum Islam.

c. 1 Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat terutama dalam hal penegakan Qanun Hukum Jinayat khususnya terkait tindak pidana (Jarimah) Khalwat, hal tersebut terkemuka pada saat wawancara dengan informan pada beberapa lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam di kabupaten Aceh Barat. Seperti belum memadainya beberapa infrastruktur yang seharusnya sudah tersedia baik dilembaga Wilayatul Hisbah maupun di Mahkamah Syar'iyah misalnya, sel atau tempat penahanan, ruang penyidikan, terbatasnya SDM Penyidik, Penyidik hanya satu orang dari unsur PPNS, ruang sidang anak dan ruang tunggu Jaksa Penuntut Umum, insentif untuk lembaga-lembaga vertikal, sehingga dalam hal ini membutuhkan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan, perkara jinayat yang sudah divonis oleh Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun, 2016 baru dilaksanakan eksekusinya pada November Tahun 2017, hal ini juga disebabkan tidak tersedianya pendanaan dari Pemerintah kabupaten Aceh Barat.

d. 2 Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya tindak pidana (jarimah)

Khalwat di kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, partisipasi dan kontribusi masyarakat sangat diharapkan dalam penegakan syariat Islam khususnya dibidang hukum Jinayat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana (jarimah) khalwat ke petugas *Wilayatul Hisbah* sudah boleh dikatakan baik sebagai upaya preventif dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi masih ada juga perilaku sebagian masyarakat peristiwa dugaan tindak pidana (jarimah) khalwat ditonton terlebih dahulu bahkan ada yang merekamnya menggunakan telepon seluler, seharusnya sebelum peristiwa itu terjadi ada upaya pencegahan atau mengantisipasi agar peristiwa yang diduga tindak pidana (jarimah) khalwat tidak terjadi, perilaku masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai dugaan persekusi.

Kondisi sosial masyarakat kota Meulaboh sangat *heterogen* karena memang kota Meulaboh sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan industri di pesisir pantai barat selatan Aceh, maka kultur masyarakatnya beraneka ragam sehingga perbedaan budaya pun nampak terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari- hari.

Berdasarkan fakta dan data, pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) khalwat masih banyak terjadi dan hanya sebagian kecil dilimpahkan ke Mahkamah Syariah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4**Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana (jarimah) Khalwat**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Yang dieksekusi
1	2013	60 Kasus	2
2	2014	134 Kasus	2
3	2015	45 kasus	1
4	2016	28 Kasus	-
5	2017	26 Kasus	1

Sumber : Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Khalwat belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarena ada dua pendekatan penyelesaian tindak pidana (jarimah) khalwat yaitu pendekatan secara hukum (formal) melalui peradilan dan pendekatan (non formal) diluar peradilan. Penyelesaian pelanggaran tindak Pidana (jarimah) khalwat secara non formal menurut hemat peneliti tidak tercapainya hakekat pemidanaan yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga angka pelanggaran tindak pidana (jarimah) Khalwat dari tahun ke tahun di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat masih relatif tinggi.

BAB IV

KEBIJAKAN TERHADAP PENANGULANGAN TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

A. Kebijakan Penal Terhadap Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Sejarah mencatat bagaimana perkembangan Islam di Aceh pada masa kesultanan Iskandar Muda, perkembangan dan peradaban Islam sangat jaya pada waktu itu, bahkan pengaruhnya sampai ke semenanjung Malaya. Kerajaan-kerajaan lainpun tunduk dan patuh pada waktu itu. Hingga sampai saat ini masih terdapat istilah hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa-sengketa adat di Aceh seperti, *Adat bak Putroemeureuhom*, *Hukom bak Syiah Kuala*, *Qanun bak Putroe Phang*, *Reusam bak Laksamana*. Maksud dari kalimat tersebut, adat ditegakkan dan dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan hukum syariat di tangan

ulama. Peristiwa masa lalu tersebut lah yang membuat masyarakat Aceh berpikir kritis bagaimana mencapai kejayaan itu kembali.¹

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh akan dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masyarakat, pemerintah dan para ualama. Maksud dari bertahap, akan dilaksanakan serta dipilih bidang-bidang mulai dari yang dianggap paling mudah dan perlu ditambah sedikit-sedikit sampai pada satu saat nanti sempurna. Cara bertahap ini ditempuh karena walaupun masyarakat Aceh adalah masyarakat yang agamis dan islamis, tetapi untuk melaksanakan Syariat Islam masyarakat Aceh harus “belajar” dan juga perlu menyiapkan diri serta “menyesuaikan diri “ terlebih dahulu. Sedangkan maksud dari berjenjang semua lapisan masyarakat akan terlibat dan mengambil peran aktif melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya yang ada pada mereka.² Maka ruang lingkupnya pelaksanaan Jinayat masih sebatas seperti :

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya.

1. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian)
2. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*(mesum).

Produk Qanun Hukum Jinayat disahkan oleh Pemerintah Aceh pada Tahun 2014 yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 maka ruang lingkup tindak pidana (Jarimah)

¹ Majelis Adat Aceh, *Penyelesaian Sengketa Perselisian untuk mengwujudkan Perdamaian Masyarakat Aceh*, 2013. halaman 24

² *Op. cit.* Al Yasa' Abubakar, , *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009. Halaman. 53

diperluas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Poin 2 meliputi yaitu : *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, pemerkosaan, Qadzaf, Liwath* dan *Musahaqah*. Dengan demikian pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 12, 13, 14 dinyatakan tidak berlaku lagi, hal tersebut ditegaskan dalam Bab Penutup Pasal 74 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa pada sistem hukum modern, hukum administrasi berkembang dengan pesat dan hukum perundang-undangan semakin besar peranannya dalam masyarakat.³ Proses legislasi yang sebenarnya merupakan hasil perkembangan politik semakin melembaga sehingga menjadi sarana yang dianggap sesuai untuk menyelesaikan hukum dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat, yang senantiasa selalu berubah dan berkembang. Di dalam perkembangan selanjutnya timbul peringkat atau *hirarki*perundang-undangan yang semakin tegas, dengan lingkup lakunya.Lembaga atau badan- badan legislatif semakin besar pula perannya.Tekanan diletakkan pada masalah- masalah integratif dan usaha-usaha untuk membentuk hukum- hukum yang lebih *komprehensif*. Dengan berkembangnya lembaga legislatif yang semakin mantap kedudukan dan peranannya, pembentukan hukum yang terencana dengan baik akan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengadakan perubahan atau menciptakan hal-hal yang baru.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Cv Rajawali. 1984. Halaman. 72

⁴ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. Halaman 86.

Perubahan- perubahan dan perkembangan politik dalam proses legislasi telah mewujudkan keinginan dan semangat masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah di semua aspek kehidupan yang akhirnya dituangkan dalam beberapa produk hukum Qanun dibidang *Akidah, Ibadah, Syiar Islam* seperti sebagai berikut :

1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh;
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
3. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam dibidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
4. Qanun 12, 13, 14 Tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat diIntegrasikan menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Kebijakan Penal) merupakan salah satu sarana yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dari Negara. Dalam konteks ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan dipersiapkan, tahap pertama disebut sebagai tahap formatif (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan dan perumusan norma-norma. Terkait norma hukum pidana dalam hal ini meliputi misalnya Hukum pidana materil (KUHP), Hukum pidana formal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Hukum pelaksanaan Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian tahapan kedua tahap operasional, jadi hukum pidana yang dirumuskan tersebut selanjutnya secara operasional bekerja lewat

suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Tujuan sistem peradilan pidana ini menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

1. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Membahas mengenai masalah pidana dan ppidanaan, terdapat teori-teori tentang ppidanaan (*Theories of Punishment*),⁵ yaitu: *Pertama, Removal of Socially Dangerous Persons*, yaitu pengasingan orang-orang yang secara sosial berbahaya. Artinya, mereka disingkirkan dari kegiatan kemasyarakatan dalam lingkungan sosial dengan tujuan agar lingkungan sosialnya itu menjadi bersih dari orang-orang jahat.

Terhadap teori ini *Hyman Gross* memberikan kritiknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa hukum pidana itu sesungguhnya hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana tidak memastikan tentang seseorang itu mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi, teori ini telah melampaui kewenangan dari hukum pidana.
2. Bahwa memindahkan orang yang berpotensi jahat dari lingkungan masyarakatnya dengan tujuan agar masyarakat menjadi bersih dan aman,

⁵ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University, 1979.

justru membuka kemungkinan bagi orang tersebut mendapatkan pengalaman dan pelajaran tentang kejahatan ditempatnya yang baru (Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan).

Kedua ; *Rehabilitation of Socially Dangerous Persons*, yaitu orang-orang yang secara sosial berbahaya itu diharapkan dapat diperbaiki dalam lingkungan yang baru. Kritik Gross terhadap teori ini, bahwa pengaruh penjara atau lembaga pemasyarakatan itu tidak dapat menjamin sepenuhnya untuk dapat memperbaiki penjahat, bahkan yang terjadi masih sangat jauh dari tujuannya. Tujuan perbaikan seharusnya direncanakan dengan matang berdasarkan hasil yang sudah diperhitungkan.

Ketiga; *Paying One's Debt to Society*, yaitu bahwa penjahat itu membawa hutang pada masyarakat karena perbuatannya telah merugikan masyarakat dengan cara “menjalani pidana”. Kritik Gros terhadap teori ini, pembayaran hutang oleh penjahat itu tidak membebaskan cap atau stigma “penjahat”. juga tidak dapat menjamin nama baiknya akan kembali pulih seperti sebelum ia dipidana.

Keempat; *The Intimidation of Deterrence*, yaitu bahwa pengancaman (intimidasi) berupa hukuman yang menakutkan (kesengsaraan yang diperoleh akan lebih besar dari pada kenikmatan diperoleh). Dimaksudkan agar mereka jera untuk melakukan kejahatan. Kritik Groos terhadap teori ini yaitu :

1. Intimidasi bukan merupakan dasar pembenaran secara umum untuk suatu pemidanaan.

2. Bahwa kejahatan tertentu yang diancam dengan hukuman yang sangat berat, ternyata tidak menghalangi orang dari godaan untuk tidak melakukan kejahatan. Sebagai contoh pembunuhan sadis, penyelundupan dan lain-lain.

Kelima; *The Persuasion of Deterrence*, yaitu merupakan alternatif dari intimidasi. Jika cara intimidasi gagal, maka digunakan secara persuasif. Sikap persuasif mengandung maksud berat ringan pidana tidak mempengaruhi penjahat. Sedangkan tentang pidana, teori yang pertama muncul adalah teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Mengenai teori absolute tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan : Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.⁶

Teori ini mendapat reaksi dari teori relative atau teori tujuan (*deoltheorien*). Tujuan pidana menurut teori tujuan atau teori utilitarian bukan sekedar pembahasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa : pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembahasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetap mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1984. Halaman 10-11.

adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang melakukan kejahatan).⁷

Kemudian muncul teori gabungan, kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan dalam rangka melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Sedangkan mengenai pembedaan, terhadap teori-teori walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah perilaku kejahatan, sehingga terpidana dapat memperbaiki diri agar dapat menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dapat diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk “melindungi dan mensejahterakan masyarakat”. Menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki dan mensejahterakan sipelaku kejahatan itu sendiri.

Bertolak dari pandangan tersebut, maka setiap kebijakan untuk menghadapi masalah kejahatan dengan sanksi pidana penjara harus pula mempunyai tujuan ganda yaitu, disatu pihak merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dan disisi lain

⁷ *Ibid.* Halaman. 12.

sebagai sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) sipelaku kejahatan.

Permasalahan pemidanaan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran filsafat mengenai tujuan diadakannya pidana. Dilihat dari konsep “pemasyarakatan”, pada hakekatnya perampasan kemerdekaan” seseorang itu hanya bersifat “sementara” sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan terpidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty reentry the community*, yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku khalwat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat atas perbuatan-perbuatan yang dipandang agama sebagai perbuatan maksiat. Artinya, segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Penerapan sanksi pidana khalwat dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan masalah hukum, kasus dan perkara dengan ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan sosial politik yang mengacu pada stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, pendekatan sosial ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan, serta pendekatan *sosial cultural* yang mengacu pada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kegiatan

⁸ Romli Atmasasmita *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni Bandung, 1982. Halaman 30.

penerapan dan penegakan hukum antarlain meliputi upaya pengamanan dan penyelamatan keuangan Negara dan penanggulangan perbuatan hukum yang merugikan dan membahayakan Negara. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pengawasan terhadap aliran kepercayaan, barang cetakan berbagai produk yang mempunyai potensi mengancam dan membahayakan stabilitas, integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.

Diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, ke istimewa dan kekhususan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diharapkan akan lebih optimal di implementasikan ditengah-tengah masyarakat. Regulasi sebagaimana tersebut diatas menjadi landasan yuridis bagi Aceh untuk mengatur urusan-urusan yang menjadi kewenangannya baik dalam konteks pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam sebuah produk hukum berupa Qanun sebagai kebijakan yang bersifat aspiratif dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Regulasi sebagaimana tersebut diatas dalam rangka menjalankan keistimewaan Aceh yang pernah diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 1959, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ke istimewa Aceh ditambah lagi dengan peran Ulama dalam menetapkan kebijakan daerah seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 poin d. Kemudian mengenai Syariat Islam di jelaskan dalam Pasal 4 yaitu :

- 1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- 2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan dalam Bab XVII terkait Syariat Islam dan Pelaksanaannya yaitu :

Pasal 125 :

- 1) Syariat Islam dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak.
- 2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ibadah, ahwal alsyakhiah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) jinayah (hukum pidana) qadha' (peradilan) tarbbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 126 :

- 1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam.
- 2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 127 :

- 1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Syariat Islam.
- 2) Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
- 3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/ kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syariat Islam.
- 4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh dan/ atau pemerintah kabupaten kota.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dari kutipan uraian diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pemerintah mengakui bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh dibidang pendidikan, agama dan adat istiadat pada tahun 1959 tidak mempunyai peraturan pelaksana yang memungkinkan dilaksanakan ditengah masyarakat. Disamping itu Aceh seperti diabaikan oleh pemerintah pusat ketika kekuasaan orde baru, bahkan pada tahun 1990 samapai dengan 1998 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Opreasi Milter (DOM). Tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia ditandai dengan lensernya Presiden Soeharto tatanan politik dan demokrasi terjadi perubahan signifikan di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-udangan terkait kepentingan Aceh yang selama ini seperti terabaikan, salah satunya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini sepertinya pemerintah pusat ingin mengoreksi kebijakan yang selama ini diambil yang dianggap mengabaikan hak-hak Aceh yang sejak lama telah diakui dan dibanggakan.

Kedua, Syariat Islam telah didefenisikan secara relatif lengkap yaitu mencakup ibadah, *ahwal alsyakhiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) *jinayah* (hukum pidana) *qadha'* (peradilan) *tarbbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan mengenai pendidikan dan adat istiadat yang dalam pemahaman masyarakat adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari pada pelaksanaan Syariat Islam, maka setiap pemeluk agama Islam yang tinggal di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam tanpa kecuali. Kemudian pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga menghargai dan menghormati hak-hak orang lain yang bukan beragama Islam yang tinggal di Aceh kerukunan antar umat beragama di Aceh sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sehingga dengan demikian prinsip Negara hukum terlaksana dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Ketiga, Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai bentuk melindungi segenap kehidupan masyarakat yang tinggal di Aceh, karena memang sebelum pemberlakuan qanun sebagai pelaksana Syariat Islam ada terjadi beberapa peristiwa jika dengan istilahnya adalah “persekusi” dimana pelaku yang diduga melakukan pelanggaran Syariat Islam diarak keliling kampung dan dimandikan dengan air comberan oleh masyarakat, tentu peristiwa ini tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum barat karena yang berhak atau yang berweang mengadili seseorang adalah pengadilan.

Memang ada juga pihak-pihak yang menentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh karena sangsi pidananya adalah ‘uqubat cambuk.’ Uqubat cambuk dianggap kejam, bahkan dikatakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Menurut Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan *Fasifik Josef Benedict* mengutuk hukuman itu menyebut sebagai pelanggaran mencolok hukum asasi Internasional. Sementara Direktur Eksekutif *Institute For Criminal Justice Reform* juga memberikan pernyataan, menurutnya hukuman cambuk tidak

menimbulkan dampak positif sama sekali sebagaimana diharapkan aturan tersebut diberlakukan. Pernyataan keras lembaga internasional tersebut ketika sepasang Gay divonis ‘uqubat cambuk sebanyak 84 kali dan kemudian dikurangi setelah menjalani hukuman penjara tiga bulan, menurut mereka perkembangannya signifikan setelah di implementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁹

Pernyataan diatas harus disikapi secara hati-hati, karena pada dasarnya semua hukuman adalah siksaan untuk memberikan penderitaan. Penderitaan atau siksaan itu dianggap boleh dan sah dijatuhkan apabila bila diputuskan oleh pengadilan yang sah dan berwenang untuk itu, dan dengan cara-cara yang sah pula sehingga keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hukuman cambuk atau hukuman penjara bukanlah pelanggaran hak asasi manusia jika dijatuhkan oleh pengadilan. Begitu juga sebaliknya, memenjarakan atau mencambuk orang tanpa ada keputusan penadilan yang sah akan dianggap lebih kejam, menyiksa orang dengan hukuman penjara sehingga ia terpisah dengan keluarganya selama berbulan-bulan bahkan bertahun, dibanding dengan ‘uqubat cambuk yang bisa dikatakan tidak sempat memisahkan dari keluarganya.

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal, menurut Soedarto dengan menggunakan istilah yang didefenisikan oleh Marc Ancel, kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan kata lain menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminal upaya

⁹ Media Internet, <https://www.VOAIN.Diaskes> pada tanggal 29 Desember 2017.

penangunglisan kejahatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.¹⁰

Menurut Soedarto,¹¹ tujuan pemidanaan pada hakekatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka politik hukum berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sesuatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Soedarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- 3) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni :
 - Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

¹⁰ Barda Nawawi Arie, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008. Halaman 1

¹¹ Media Internet, disimpulkan dari : <http://www.sudut.hukum.com>. Tujuan Pemidanaan. Diakses pada tanggal 16 Januari 2018

Menurut Romli Atmasasmita,¹² mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah :

- 1) Dengan pemidanaan sikorban akan merasa puas, baik perasaan adil bagidirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- 2) Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjaranya. Tipe retributif ini disebut *fainerss*.
- 3) Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the grafity the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

Menurut syariat Islam tujuan utama pemberian hukuman atau pemidanaan adalah sebagai berikut, untuk¹³ :

- a. Pencegahan (*Al radd wa al jazr*)
- b. Perbaikan (*Al islahlah*)&Pendidikan (*Al ta'dib*)

¹² Romli Atmasasmita, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Halaman 14.

¹³ A.A. Humam Abdurrahman, 2014, *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*. Jakarta : Wadi Press. Halaman. 148.

Tujuan pencegahan (*Al radd wa al jazr*), merupakan upaya untuk menahan seseorang untuk melakukan atau berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut, disamping mencegah pelaku pencegahan juga mengandung arti agar mencegah orang lain agar tidak ikut ikutan melakukan jarimah sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku bisa juga dikenakan pada terhadap orang lain. Tujuan perbaikan (*Al islahah*) & Pendidikan adalah (*Al ta'dib*) mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini terlihat bagaimana perhatian hukum Islam terhadap pelaku, dengan adanya hukuman ia akan menyadari akan kesalahannya dan dengan harapan mendapat ridaha dari Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penegakan hukum pada pelaku tindak pidana (Jarimah) khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik berupa Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama sepuluh bulan, merupakan hakekat pemidanaan yang memberikan efek jera pada sipelaku dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana (jarimah) khalwat.

Dari data yang diperoleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2013 s/d 2017 memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat berupa eksekusi Uqubat cambuk, hukuman cambuk bukan hanya sakit pada pada tubuh sipelaku akan tetapi lebih ditekankan pada rasa malu yang

diterima oleh sipelaku, karena eksekusinya uqubat cambuk tersebut di saksikan oleh publik sesudah pelaksanaan shalat Jum'at di Mesjid Agung Meulaboh.

B. Kebijakan Non Penal Terhadap Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan menurut GP. Hoefnagels dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *Penal* (hukum pidana) dan *Non Penal* (diluar hukum pidana).¹⁴ Secara umum *penal* dapat diartikan upaya penangunglangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan atau tindakan refresif dengan menerapkan perundang-undangan hukum pidana baik formil maupun materil, seperti dimulainya penyidikan hingga pelaksanaan pidana. Sedangkan *non Penal* upaya penanggungan sebelum terjadinya kejahatan atau bersifat pencegahan atau frefentif, maka sasaran utamanya adalah menangani factor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya *non Penal* merupakan posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi atau memperbaiki penyebab penyebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, beberapa contoh penyebab terjadinya kejahatan yaitu kemiskinan, penganguran, tingkat pendidikan yang minim, rusaknya identitas budaya asli dan sebagainya.

Beberapa masalah dan kondisi sosial diatas, yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat

¹⁴ M. Ali Zaida, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
Halaman 40

diatasi semata-mata dengan “*Penal*” harus ditunjang oleh jalur “*non penal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang telah dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijaka sosial”. Upaya *non penal* dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kejakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preferentif. Suber lain itu misalnya, media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan dari penegak hukum. Pemanfaatan dari potensi yang ada atau pemanfaatan penegak hukum Soedarto pernah mengemukakan , bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara kontineu termasuk upaya *non penal* yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum). Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/ operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat dapat pula dilihat dari upaya *non penal* yang perlu diefektifkan.

Masih tingginya eskalasi pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 khusus dalam tindak pidana (Jarimah) khalwat yang telah diselesaikan baik melalui institusi peradilan maupun non institusi peradilan merupakan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan struktur aparat penegak hukum dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat. Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam setahun dua kali melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti unsur lembaga Wilayatul Hisbah,

Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).Rapat koordinasi tersebut tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan syariat Islam baik dalam kontek Aqidah seperti memakmurkan mesjid, pelaksanaan Majelis Taklim dan kegiatan keagamaan lainnya.Dalam konteks syariah penanganan pelanggaran dibidang hukum Jinayat seperti, *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilah, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah.*

Sosialisasi harus dilakukan secara maksimal dalam berbagai bentuk kegiatan langsung kepada masyarakat terutama para generasi muda baik di sekolah maupun di Perguruan Tinggi, dengan sosialisasi tersebut diharapkan pemahaman tentang produk hukum Qanun Jinayat khusus tindak pidana (jarimah) khalwat dapat diminimalisir sebaik mungkin. Proses pembinaan di luar institusi Peradilan terhadap pelaku pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam hal tindak pidana (jarimah) khalwat harus tetap dilakukan, mulai ditempat pada saat ditemukan dugaan tindak pidana (jarimah) khalwat bahkan sampai laporan peristiwa tersebut masuk ke Kantor *Wilayatul Hisbah* sekali pun, baik kepada sipelaku maupun pada keluarganya.

Penyelesaian pelanggaran hukum tindak pidana (jarimah) khalwat dengan pendekatan Non Peradilan (adat) harus tetap mengacu pada prinsip nilai-nilai keadilan dan kearifan dengan melibatkan aparatur gampong serta pelaku dan keluarganya agar dapat dilakukan pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

Jarimah khlawat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat pada Bab IV Pasal 13 dijelaskan bahwa sebagai berikut :

- 1) Sengketa/ perselisihan adat dan istiadat meliputi :
 - a. Perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. Perselisihan antar warga;
 - d. Khalwat mesum;
 - e. Perselisihan atar hak milik;
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. Perselisihan harta seharkat;
 - h. Pencurian ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
 - k. Persengketaan di laut;
 - l. Persengketaan dipasar;
 - m. Penganiayaan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);

- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. Perselisihan- perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.
- 2) Penyelesaian sengketa/ perselisihan adat dan istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan secara bertahap.
 - 3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan secara adat di gampong.

Selanjutnya pada ketentuan Bab VII Pasal 16 dijelaskan terkait sanksi adalah sebagai berikut :

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Pernyataan maaf;
- d. Sayam;
- e. Diyat;
- f. Denda.

Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa, penyelesaian hukum pelanggaran tindak pidana (jarimah) khalwat melalui pendekatan *Non Penal* diluar lembaga Peradilan dapat diterima dan dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Aceh, sebagai landasan *Yuridis Formilnya* dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh Pasal 3 Ayat 2 dan Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Barat secara materi atau substansi sudah baik, baik dalam aspek formil maupun materil. Pengaturan dan pemberlakuan hukum tindak pidana (jarimah) Khalwat di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat pada khususnya sah (*legitimate*), dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Aceh merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari Negara Kesatuan Indonesia, baik dalam aspek historis, sosiologis, filosofis dan konstitusional.
2. Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Khalwat belum berjalan secara maksimal, di sebabkan ada dua pendekatan penyelesaian tindak pidana (jarimah) khalwat, secara formal melalui peradilan dan non formal di luar peradilan. Penyelesaian hukum tindak pidana (jarimah) secara non formal tidak tercapainya hakekat pembedaan yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga angka pelanggaran tindak pidana (jarimah) Khalwat dari tahun ke tahun di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat masih relatif tinggi. Kemudian hambatan juga disebabkan oleh struktur dan infrastruktur hukum yang masih sangat terbatas.

3. Kebijakan terhadap penanggulangan tindak pidana (jarimah) Khalwat di kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan secara *Penal* dan *Non Penal*. Secara *Penal* Uqubat cambuk pada pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat bukan hanya sakit pada pada tubuh sipelaku akan tetapi lebih ditekankan pada rasa malu yang diterima oleh sipelaku, Secara *Non Penal* penyelesaian hukum pelanggaran tindak pidana (jarimah) khalwat melalui pendekatan diluar peradilan dapat diterima dan dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Aceh, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh Pasal 3 Ayat 2 dan Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

B. Saran

1. Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana Khalwat di Kota Meulaboh kabupaten Aceh Barat perlu ditingkatkan lagi, agar dapat menciptakan kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat melaksanakan syariat Islam secara kaffah pada khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya. Memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam menyediakan serta mendukung sarana dan prasarana, karena pemerintah daerah merupakan penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Memaksimalkan penyelesaian tindak pidana (jarimah) Khalwat melalui proses peradilan, karena cukup efektif memberikan efek jera pada sipelaku tindak pidana (jarimah) khalwat, jika hakim memberikan vonis dengan uqubat cambuk maka sanksi sosial cukup mengedukatif pelaku tersebut untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AL-QUR'AN CORDOBA. 2012. *THE AMAZING: 33 Tuntunan Al-Qur'an Untuk Hidup Anda*. Bandung: Cordoba Internasional- Indonesia
- Abdurrahman, A.A Humam, 2004. *Peradilan Islam Sesuai Fitrah Manusia*. Jakarta: Wadi Press.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, AA. Humam, 2014. *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*. Jakarta : Wadi Press.
- Al-Maliki, Abdurrahman, 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- “Azis “Amir, Abdul, 1976. *Al-Ta'zir fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikral-‘Arabi.
- Abu Bakar, Alyasa’, 2006. *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Abu Bakar, Alyasa’ & Marah Halim. 2007. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syariat Islam NAD.
- Abu Bakar, Alyasa’, 2009. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
- Abu Bakar, Alyasa’, 2006. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*.
- Abu Bakar, Alyasa’, 2006. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*.
- Abubakar, Alyasa’ & Marah Halim. 2007. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Abubakar, Alyasa’, M. Daod Yoesoef. 2006. *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Provinsi NAD*. Banda Aceh.

- Adami Chazali, Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Radja Grafindo Persada .
- Asshiddiqie, Jimli & M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2001. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah.
- Barda Nawawi, Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Prenada Media group.
- Asshiddigie, Jimly, 2000. *Penataan kembali Sumber Tertip Hukum RI Dalam Rangka Amandemen Kedua UUD 1945,*. Jakarta : BPNMPR-RI.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kabupaten Aceh Barat dalam Angka*. Meulaboh : Bappeda Aceh Barat.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Iktar Baru Van Hoeve.
- Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam. 2007. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam NAD.
- Daud Ali, Muhammad, 1990. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Radjawali Press.
- Ediwarman, 2014, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Monograf Perkuliahan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ediwarman.,2014. *Sejarah Hukum*. Monograf Perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fajri, EM Zul & Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Aneka Ilmu Bekerjasama dengan Difa Publisier.
- Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Gross, Hyman, 1979. *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University.
- Himpunan Peraturan Perundang- Undangan. 2011. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

- Hizbut Tahrir Indonesia. 2002. *Menegakkan Syariat Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- H.L. Packer, 1969. *The limits of The Sanction Stanford*. Stanford University.
- Katsir, Ibnu 'Imaduddin Abul Fida. 2000. *Tafsirul Quranil Azimi*. Tahqiq Mustafa As-Sayyid Muhammad, dkk. Kairo: Muassasah Qurtubah.
- Kaoy, Abdurrahman, 2013. *Fungsi dan Peran Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh : Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Kalsen, Hans, 1971. *General Theory Law and State*. New York : Russel and Russel.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .2005. Jakarta : Restu Agung.
- Lamintang, P.A.F, 2011. *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, Bagir, 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung :LPPM-UNISBAH.
- Majelis Adat Aceh. 2013. *Penyelesaian/Sengketa/Perselisihan untuk Mewujudkan Perdamaian dalam Masyarakat*. Banda Aceh.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori kebijakan Pidana*. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muladi,1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sunggono, Bambang, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Dikutip dari Edi Warman. 2014. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. (Panduan Tesis dan Disertasi) Medan : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suny, Ismail, 1991. *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Raco, J.R, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis karakteristik dan keunggulan*, Jakarta: PT. Grasindo Aditama.
- Praja, Juhaya S, dan Ahmad Syihabuddin. 1982. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Angkasa.
- Syaikh Kamil, Muhammad, 2006. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. DKI Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Reksodiputro, Marjono, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Salman, Otje, 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Reksodiputro, Marjono, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Pedoman. 2013. *Penyelesaian/ Sengketa/ Perselisihan untuk Mewujudkan Perdamaian dalam Masyarakat Aceh*. Majelis Adat Aceh.
- Ruslan Saleh, 1979. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soejono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal Abbas. 2007. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Cv Rajawali.
- Suyanta, Sri, 2008, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariat Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Soekanto, Soerjono, 1984. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Cv. Rajawali.

Tim Riset JKMA Aceh. 2008. *Mukim dari masa ke masa*. Jaringan Masyarakat Adat (JKMA).

Waskito, AA, 2010. *Kamus Praktis 214 Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media

B. Karya Ilmiah :

Adam, Wahidin, 2008. *Peraturan Daerah Bersifat Khusus*. Jurnal Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah Ditjen. Peraturan Perundang-undangan. Jakarta : Depdagri.

Ibrahim, Armia, 2005. *Unsur-unsur delik dalam Perbuatan Pidana dal Qanun Nomor 13,14 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004*. Makalah pembekalan Jaksa di Bidang Syariat Islam Provinsi NAD.

Ibrahimi, M. Nur El, 2001. *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah.

Soufifan, M. Saleh, 2005, *Unsur-unsur Jarimah dalam Qanun Syariat Islam*. Makalah pembekalan Jaksa dalam bidang Syariat Islam se Prov. NAD.

Yusuf, M. Djali 2002, *Perekat hati yang tercabik : Jawaban atas dinamika persoalan, Refleksi sosial Aceh dan sebuah kesadaran untuk masa depan*. Yogyakarta : Jurnal Yayasan Ulul Arham. Happy Saputra. 2010. *Kanunisasi Hukum Islam (Studi Sejarah, Polemik dan Implementasinya di Indonesia*. Meulaboh : Jurnal BIDAYAH STAIN Tgk. Dirunding

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Aceh.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam.

Intruksi Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Wilayahul Hisbah.

Peraturan Gubenur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Uqubat Cambuk.

Intruksi Gubernur Aceh Nomor: 05/ISTR/2002 Tahun 2002 Tentang Tata Pergaulan Khalwat Antara Pria dan Wanita di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda, Kajati, Ketua Mahkamah Syar'iyah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 26/PKS/2004, Nomor: SKEP/26/VIII/2004, Nomor: B-1229/N.1/08/2004, Nomor: MSY.P/K/HK.009/614/2004, Nomor: W1.D1.U.M.01.10-1116, Nomor: W1.UM.01.08-1604 Tentang Operasional Mahkamah Syar'iyah.

D. Internet :

Artikel, <http://www.sudut.hukum.com>. *Tujuan Pemidanaan*. Diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

Artikel, <http://www.khoiruumah96.co.id/2016/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2018.

Berita, <http://www.kbri.id>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

Artikel, <http://www.infonusa.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.

